

**IMPLIKASI HUKUM UNDANG – UNDANG PEMASYARAKATAN  
TERHADAP PEMBINAAN DAN PEMBERIAN INTEGRASI BAGI  
NARAPIDANA NARKOTIKA  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun)**

**TESIS**



NAMA : Fahrizal Aditya Rachman

NIM : 20302300073

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**IMPLIKASI HUKUM UNDANG – UNDANG PEMASYARAKATAN  
TERHADAP PEMBINAAN DAN PEMBERIAN INTEGRASI BAGI  
NARAPIDANA NARKOTIKA  
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**FAHRIZAL ADITYA RACHMAN**

**NIM : 20302300073**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**IMPLIKASI HUKUM UNDANG – UNDANG PEMASYARAKATAN  
TERHADAP PEMBINAAN DAN PEMBERIAN INTEGRASI BAGI  
NARAPIDANA NARKOTIKA  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FAHRIZAL ADITYA RACHMAN**  
NIM : 20302300073  
Konsentrasi : Hkm Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Arpani, S.H., M.H**  
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,


Dekan  
Fakultas Hukum  
UMISSULA

  
**Dr. H. Fawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLIKASI HUKUM UNDANG – UNDANG PEMASYARAKATAN  
TERHADAP PEMBINAAN DAN PEMBERIAN INTEGRASI BAGI  
NARAPIDANA NARKOTIKA  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **28 November 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

  
Dr. Arpangi, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1106-6805

Anggota,

  
Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,  
M.H.  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAHRIZAL ADITYA RACHMAN

NIM : 20302300073


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLIKASI HUKUM UNDANG – UNDANG PEMASYARAKATAN  
TERHADAP PEMBINAAN DAN PEMBERIAN INTEGRASI BAGI  
NARAPIDANA NARKOTIKA  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, .....November 2024

Yang menyatakan,

  
(FAHRIZAL ADITYA RACHMAN)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAHRIZAL ADITYA RACHMAN

NIM : 20302300073

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**IMPLIKASI HUKUM UNDANG – UNDANG PEMASYARAKATAN  
TERHADAP PEMBINAAN DAN PEMBERIAN INTEGRASI BAGI  
NARAPIDANA NARKOTIKA**

**(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024  
Yang menyatakan,

  
(FAHRIZAL ADITYA RACHMAN)

\*Coret yang tidak perlu

## Abstrak

Hukum di Indonesia berperan penting dalam mengatur masyarakat, namun masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan aturan, lemahnya penegakan hukum, *overcapacity* lapas, dan tingginya residivisme, terutama pada kasus narkoba. UU Nomor 22 Tahun 2022 memberikan dasar pembinaan berbasis reintegrasi sosial dengan pelanggaran syarat *justice collaborator*, tetapi efektivitasnya terhadap penurunan residivisme masih perlu evaluasi, seperti terlihat di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun, di mana residivis narkoba mencapai 120 orang dari 327 narapidana pada 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan terhadap pembinaan dan pemberian hak integrasi bagi narapidana tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun. UU ini membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pemasarakatan, termasuk dalam hal pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat tanpa keharusan menjadi *justice collaborator*. Penelitian ini penting karena menyentuh aspek perlindungan hak narapidana serta efisiensi penegakan hukum, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung reintegrasi sosial yang efektif.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data primer diperoleh langsung dari pihak Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun, termasuk narapidana dan petugas pemasarakatan, sementara data sekunder berasal dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan kajian sebelumnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengeksplorasi hubungan antara implementasi kebijakan dengan dampaknya terhadap pembinaan narapidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU No. 22 Tahun 2022 memperbaiki peluang narapidana narkoba dalam mengakses hak-hak integrasi, sehingga membantu mengurangi residivisme dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam program pembinaan. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas lembaga. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan serta optimalisasi program kemandirian narapidana guna mendukung tujuan pemasarakatan yang humanis dan berkelanjutan..

**Kata Kunci** : *Implikasi, Integrasi, narapidana, pembinaan.*

## **Abstract**

*Law in Indonesia plays a crucial role in regulating society but still faces challenges such as gaps between regulations and reality, weak law enforcement, prison overcapacity, and high recidivism, particularly in drug-related cases. Law No. 22 of 2022 provides a foundation for rehabilitation through social reintegration by easing the requirement of being a justice collaborator, but its effectiveness in reducing recidivism remains under evaluation. This is evident in Class IIB Pangkalan Bun Prison, where 120 out of 327 inmates in 2023 were drug-related recidivists. This study aims to examine the legal implications of Law Number 22 of 2022 on Corrections regarding the coaching and reintegration rights of narcotics inmates at the Class IIB Correctional Institution in Pangkalan Bun. This law introduces significant changes in correctional management, particularly in granting remission, assimilation, and parole without the requirement to become a justice collaborator. The study is essential as it addresses the protection of inmates' rights and the efficiency of law enforcement, ultimately supporting effective social reintegration.*

*The research adopts an empirical approach, employing data collection techniques such as interviews, observations, and document analysis. Primary data were obtained directly from the Class IIB Correctional Institution, including inmates and correctional officers, while secondary data were gathered from legal literature, legislation, and prior studies. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively to explore the relationship between policy implementation and its impact on inmate rehabilitation.*

*The findings indicate that the implementation of Law No. 22 of 2022 improves opportunities for narcotics inmates to access reintegration rights, helping reduce recidivism and enhancing their participation in rehabilitation programs. However, challenges remain in terms of limited human resources and institutional capacity. This study recommends strengthening stakeholder collaboration and optimizing inmate self-reliance programs to support humane and sustainable correctional objectives.*

**Keywords:** *implication, integration, prisoners, coaching.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan tesis ini dapat tanpa suatu halangan apapun.

Keberhasilan penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE. Akt, M. Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan sampai dengan penulisan tesis ini dapat terselesaikan;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ayah, Mamah, dan Kakak serta keluarga besar yang tercinta dan tersayang yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;

7. Kekasih Penulis yaitu Dhea Errika Putri yang selalu memberikan dukungan dan semangat pagi, siang, dan malam;
8. Rekan-rekan kuliah yang telah memberikan bantuan dukungan;
9. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah memberikan nasihat dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat positif dan membangun guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga hasil tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana/hukum acara pidana pada khususnya.

Semarang, 20 November 2024  
Penulis,




Fahrizal Aditya Rachman  
NIM : 20302300073



## DAFTAR ISI


HALAMAN SAMBUNG .....	
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Abstrak .....	iv
<i>Abstract</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Konseptual .....	14
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Implikasi Hukum.....	30
B. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Integrasi .....	43

D.	Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	47
E.	Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Islam.....	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		61
A.	Implementasi Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Dan Pemberian Integrasi Bagi Narapidana Narkotika .....	61
B.	Implikasi Hukum Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Dan Pemberian Integrasi Bagi Narapidana Narkotika .....	92
BAB IV PENUTUP .....		118
A.	Kesimpulan .....	118
B.	Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA .....		1



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Residivis Tindak Pidana Narkotika di LAPAS Klas IIB Pangkalan Bun Tahun 2023.....	11
Tabel 3.1 Data Narapidana Narkotika yang mendapatkan program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian.....	75
Tabel 3.2 Data Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Mengunjungi Keluarga).....	87
Tabel 3.3. Data Penghuni Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun Periode tahun 2021 – 2024 .....	98
Tabel 3.4 Data Narapidana Narkotika yang mendapatkan Remisi dan Hak Integrasi .....	102
Tabel 3.5 Data Narapidana Narkotika yang Mendapatkan Pembinaan Periode Tahun 2021 sampai dengan 2024 .....	108
Tabel 3.6 Data 10 Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika yang Mendapatkan Pembinaan Selama di Lapas Pangkalan Bun.....	110



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan bernegara. Hukum berperan sebagai pengatur tatanan kehidupan masyarakat dan negara, serta sebagai pelindung hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, paradigma hukum yang dianut dalam suatu negara memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan negara tersebut. Setelah Indonesia merdeka, paradigma hukum di Indonesia mengalami perubahan. Paradigma hukum yang dianut berubah menjadi paradigma hukum nasional. Paradigma hukum nasional berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia dan menganut asas-asas demokrasi.

Paradigma hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya kesenjangan antara hukum dan kenyataan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia.<sup>1</sup> Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih belum optimalnya penegakan hukum di Indonesia. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus hukum yang tidak diselesaikan secara adil dan transparan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mardiasmo. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum, Politik, dan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 15.

<sup>2</sup> Martitah. 2023. "Reformasi Paradigma Hukum di Indonesia dalam Perspektif Sejarah". *Paramita: Historical Studies Journal* 23(1): 1-10. Hal. 8.

Hukum merupakan seperangkat norma dan aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan, melindungi hak-hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan sosial. Pelanggaran hukum merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikenai sanksi. Pelanggaran hukum dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek pidana, perdata, administrasi negara, hingga tata usaha negara. Pelanggaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah "*perbuatan yang melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman sanksi.*"<sup>3</sup>

Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelaku pelanggaran hukum. Faktor internal ini dapat berupa faktor psikologis, ekonomi, dan budaya. Faktor psikologis dapat berupa kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal, seperti agresi, impulsivitas, dan empati.<sup>4</sup> Faktor ekonomi dapat berupa kemiskinan, ketimpangan sosial, dan persaingan yang tidak sehat.<sup>5</sup> Faktor budaya dapat berupa budaya kekerasan, budaya permisif, dan budaya korup. Sedangkan, faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelaku pelanggaran hukum. Faktor eksternal ini dapat berupa faktor politik, hukum,

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 12

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 18.

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 19.

dan sosial. Faktor politik dapat berupa ketidakstabilan politik, korupsi, dan impunitas. Faktor hukum dapat berupa hukum yang tidak tegas dan tidak adil. Faktor sosial dapat berupa kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kurangnya pendidikan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa sub-sistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan sub-sistem terakhir dalam sistem peradilan pidana, yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana.<sup>6</sup> Pada hakikatnya, pidana di lapas merupakan akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>7</sup> Hal ini dikarenakan pidana merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Apabila pidana di lapas tidak berhasil mencapai tujuannya, maka artinya sistem peradilan pidana secara keseluruhan tidak berhasil.

Tujuan pidana di lapas secara umum adalah untuk menjerakan, mempertanggungjawabkan dan rehabilitasi. Menjerakan, yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya.<sup>8</sup> Mempertanggungjawabkan, yaitu untuk memberikan balasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya.<sup>9</sup> Rehabilitasi, yaitu untuk

---

<sup>6</sup> UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611. Hal. 1

<sup>7</sup> Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ayat 1

<sup>8</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*", 2019, Jurnal Mahkamah Agung, Tahun XXXIII, Nomor 1, Tahun 2019, Hal. 18

<sup>9</sup> Prayoga, Ayom (2022), "*Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan*", Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK )2022, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2022. Hal. 4

mengembalikan pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang baik.<sup>10</sup> Namun pada kenyataannya, tujuan pidana di lapas sering kali tidak tercapai. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, antara lain :

1. Sistem hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada tujuan rehabilitasi.
2. Kebijakan dan praktik penegakan hukum yang tidak efektif.
3. Kualitas sumber daya manusia di lapas yang masih belum memadai.<sup>11</sup>

Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemsyarakatan.<sup>12</sup> Pembinaan di lapas bertujuan untuk membentuk narapidana dan anak didik pemsyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.<sup>13</sup> Pembinaan di lapas dilaksanakan melalui dua aspek, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, dan kematangan pribadi. Pembinaan kemandirian bertujuan untuk meningkatkan kemampuan narapidana dan anak didik pemsyarakatan dalam memenuhi kebutuhan hidup,

---

<sup>10</sup> Setiyabudi, Bambang (2021), "*Lembaga pemsyarakatan sebagai sub sistem terakhir dalam lembaga peradilan pidana mempunyai fungsi utama sebagai tempat pelaksanaan pidana*", Jurnal UNTAG Semarang 2021. Hal. 1

<sup>11</sup> Wijaya, Aji (2020), "*Problematika Lembaga Pemsyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu*", E-journal Untar 2020, Hal. 18.

<sup>12</sup> UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Lembaga Pemsyarakatan

mengembangkan keterampilan, dan ketrampilan kerja, serta mengembangkan potensi diri.

Pembinaan di lapas dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga narapidana dan anak didik pemasyarakatan, masyarakat, dan instansi terkait. Pembinaan di lapas merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan restoratif dan pencegahan tindak pidana.<sup>14</sup>

Sebelum tahun 1964, lembaga penahanan di Indonesia disebut dengan penjara. Penjara merupakan lembaga yang berfungsi untuk menghukum orang yang telah melakukan tindak pidana dengan dengan sistem kepenjaraan yaitu menggunakan teori pembalasan (*Retribution*). Pada tahun 1964, terjadi peralihan dimana sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dengan menggunakan teori integratif. Peralihan ini diawali dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada saat itu.<sup>15</sup>

Konsep baru ini digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman. Dr. Saharjo berpendapat bahwa tujuan pidana penjara adalah untuk mengembalikan integritas hidup, kehidupan, dan penghidupan terpidana. Dengan adanya peralihan istilah ini, maka tujuan lapas juga mengalami perubahan. Lapas tidak hanya berfungsi untuk

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, (2018), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Persidangan dan Putusan Pengadilan*, Edisi Ketiga, Cetakan Kelimabelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 373.

<sup>15</sup> Sejarah Pemasyarakatan, Dirjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

menghukum, tetapi juga untuk membina dan mempersiapkan terpidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik.<sup>16</sup> Perubahan ini merupakan suatu kemajuan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Fenomena *over capacity* pada lapas di Indonesia merupakan masalah yang telah lama terjadi dan belum terselesaikan secara tuntas<sup>17</sup>. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), tingkat *over capacity* lapas di Indonesia mencapai 108,1% pada tahun 2023, artinya jumlah penghuni lapas melebihi kapasitas yang seharusnya.<sup>18</sup> Data dari Kemenkumham (2023) menunjukkan bahwa jumlah penghuni lapas di Indonesia mencapai 319.883 orang pada tahun 2022, sedangkan kapasitas lapas hanya 292.813 orang.<sup>19</sup>

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi *over capacity* di lapas Indonesia mulai dari peningkatan jumlah kejahatan, peningkatan jumlah tahanan dan kebijakan hukum penjara yang represif. Jumlah kejahatan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>17</sup> Angkasa, A. (2010). *Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan*. Jurnal Dinamika Hukum, 10(1), 1-12.

<sup>18</sup> Astuti, Y. (2022). *Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Faktor Penyebab, Dampak, dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Dinamika Hukum, 22(2), 229-242.

<sup>19</sup> Kemenkumham. (2023). *Laporan Tahunan Pemasyarakatan 2022*. Jakarta: Kemenkumham

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan penyalahgunaan narkoba. Jumlah tahanan yang menunggu proses persidangan juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lamanya proses persidangan dan minimnya jumlah hakim. Kemudian, hukuman seperti hukuman mati dan hukuman seumur hidup, menyebabkan jumlah narapidana yang harus menjalani hukuman di lapas meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2022), *over capacity* di lapas narkoba telah mencapai 71,4%. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai masalah, seperti penyebaran penyakit, gangguan keamanan, dan sulitnya pemberian pembinaan.<sup>20</sup>

Permasalahan yang dihadapi oleh narapidana narkoba selain *over capacity* adalah rendahnya tingkat rehabilitasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arief (2021), hanya 20% narapidana narkoba yang mendapatkan rehabilitasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya anggaran dan tenaga rehabilitasi.<sup>21</sup> Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan serius yang mengancam masyarakat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah kasus tindak pidana narkoba sebanyak 17.680 kasus. Jumlah ini meningkat menjadi 22.019

---

<sup>20</sup> Setiawan, M. (2022). *Tinjauan Yuridis Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba*. Jurnal Hukum Pro Justitia, 10(2), 159-172. Hal. 166

<sup>21</sup> Arief, M. (2021). Rehabilitasi Narapidana Narkoba: Perspektif Hukum dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 16(1), 1-11. Hal. 8

kasus pada tahun 2019, 27.350 kasus pada tahun 2020, 32.745 kasus pada tahun 2021, dan 38.135 kasus pada tahun 2022.<sup>22</sup>

Peningkatan jumlah kasus tindak pidana narkoba ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari sosial budaya, ekonomi dan politik. Perubahan pola hidup masyarakat yang semakin modern, serta maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan generasi muda.<sup>23</sup> Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, yang membuat sebagian orang memilih untuk menggunakan narkoba sebagai pelarian dari masalah ekonomi.<sup>24</sup> Adanya peredaran gelap narkoba yang melibatkan jaringan internasional.<sup>25</sup> Berdasarkan data dari BNN, jumlah narapidana narkoba di Indonesia mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah narapidana narkoba sebanyak 115.289 orang. Jumlah ini meningkat menjadi 124.410 orang pada tahun 2019, 132.319 orang pada tahun 2020, 141.613 orang pada tahun 2021, dan 149.922 orang pada tahun 2022.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia terdapat suatu program yang dinamakan program integrasi yang termasuk ke dalam bentuk *Community Based Correction* (CBC). CBC merupakan konsep alternatif pemidanaan yang berbasis kepada masyarakat dengan pelaksanaan program pembinaan

---

<sup>22</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023

<sup>23</sup> Gukguk, Raja. "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019. Hal. 20

<sup>24</sup> Ilham, Muhammad. "Peran Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, 2018, hal. 120.

<sup>25</sup> Sudarto. "Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 3, 2015, hal. 250.

dengan mengintegrasikan narapidana dalam sistem pemasyarakatan.<sup>26</sup> Dalam konsep pemasyarakatan, hak-hak narapidana yang dirampas negara hanyalah hak kebebasan, selain itu negara bertanggungjawab untuk memulihkan hak-hak mantan narapidana.<sup>27</sup> Integrasi terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan proses pemulangan kembali narapidana ke masyarakat setelah menjalani sisa masa hukuman di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan hak dan kewajiban narapidana sebagai warga negara dan anggota masyarakat.<sup>28</sup>

Program integrasi pemasyarakatan meliputi meliputi program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.<sup>29</sup> Program integrasi terhadap narapidana juga harus didukung oleh peran keluarga dan masyarakat. Keluarga berperan penting dalam memberikan dukungan moral dan materi kepada narapidana agar dapat menjalani sisa masa hukuman dengan baik. Masyarakat juga berperan penting dalam memberikan kesempatan kepada narapidana untuk kembali hidup di tengah masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Pemasyarakatan di Indonesia yang terbaru menggantikan Undang-Undang

---

<sup>26</sup> Muhammad Garda Romado dan Mitro Subroto, "Pelaksanaan Pemberian Program Integrasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan guna memenuhi Hak di masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 8875–8880.

<sup>27</sup> Sahardjo, "*Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial*", (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), Hal. 52-53.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 17

<sup>29</sup> Ati Ekawati, "Pola Pelaksanaan Bimbingan Klien Pemasyarakatan Selama Menjalankan Program Integrasi untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana: Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran* 2, no. 1 (2020): 55–64.

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini diharapkan dapat mewujudkan Pemasyarakatan yang modern, humanis, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas pemberian, remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>30</sup> Dalam aturan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 menjelaskan bahwa syarat-syarat dalam pemberian program integrasi bagi narapidana tindak pidana narkoba yang semula dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 salah satu syaratnya adalah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*justice collaborator*).<sup>31</sup> *Justice collaborator* sendiri didefinisikan sebagai seseorang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi bersedia memberikan informasi kepada penegak hukum untuk membantu mengungkap perkara tindak pidana yang dilakukannya sendiri maupun melibatkan pihak lain. Informasi yang diberikan dapat berupa petunjuk, keterangan, atau barang bukti.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, dan Cuti Bersyarat.

<sup>32</sup> Huda M. (2018), "*Justice Collaborator: Konsep, Implementasi, dan Problematika*" dalam Jurnal Hukum Nasional, Vol. 13 No. 1 (Januari-Juni 2018), Hal. 24

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah residivis tindak pidana narkotika di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlah residivis tindak pidana narkotika sebanyak 11.000 orang. Jumlah ini meningkat menjadi 12.000 orang pada tahun 2020, meningkat lagi menjadi 13.000 orang pada tahun 2022.<sup>33</sup>

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIB Pangkalan Bun merupakan instansi yang berperan dan bertanggung jawab dalam membina narapidana untuk menjadi warga negara yang baik serta taat hukum selepas masa hukumannya. Salah satu warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana yang telah dijatuhi hukuman terkait kejahatan narkotika,. Berikut data narapidana dan residivis kejahatan narkotika di Lapas Klas IIB Pangkalan Bun:

**Tabel 1.1 Data Residivis Tindak Pidana Narkotika di Lapas Klas IIB Pangkalan Bun Tahun 2023**

STATUS RESIDIVIS	JUMLAH
YA	120
TIDAK	207

Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun

Dari data di atas menjelaskan bahwa narapidana di Lapas Klas IIB Pangkalan Bun, pada tahun 2023, terdapat 120 narapidana yang berstatus residivis tindak pidana narkotika dan 207 narapidana yang tidak residivis tindak pidana narkotika. Data ini menunjukkan bahwa jumlah residivis

---

<sup>33</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). *Data Residivis Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: BNN.

tindak pidana narkoba di wilayah hukum Lapas Klas IIB Pangkalan Bun masih cukup tinggi.

Pemberian integrasi merupakan hak dari warga binaan pemasyarakatan termasuk narapidana tindak pidana narkoba dengan dipermudahnya pengurusan integrasi dengan tidak mewajibkannya seorang narapidana tindak pidana narkoba menjadi *justice collabolator*. Namun disisi lain dengan dipermudahnya program integrasi apakah memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan pengulangan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji secara komprehensif implikasi dari implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini dengan judul **“IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN DAN PEMBERIAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PANGKALAN BUN)”**.  


#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Dan Pemberian Integrasi Bagi Narapidana Narkoba (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pangkalan Bun) ?

2. Bagaimana Implikasi Hukum Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Dan Pemberian Integrasi Bagi Narapidana Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pangkalan Bun)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Dan Pemberian Integrasi Bagi Narapidana Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pangkalan Bun).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Hukum Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Dan Pemberian Integrasi Bagi Narapidana Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pangkalan Bun).

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai pembinaan dan pemberian integrasi bagi narapidana tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.
2. Manfaat Praktis

a. Untuk Pemerintah

Menjadi saran yang bermanfaat dari sebuah langkah penerapan hukum bagi para penegak hukum tentang pembinaan dan pemberian integrasi bagi narapidana tindak pidana narkoba.

b. Untuk Pihak Lembaga Masyarakat

Penelitian ini diharapkan Memberikan kontribusi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP pembinaan dan pemberian layanan Integrasi bagi Narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat.

**E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual pengungkapan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan.<sup>34</sup> Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari istilah yang dipakai, oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar supaya secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan, yaitu Implikasi Hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Narapidana Narkoba dan Pembinaan.

1. Pengertian Implikasi Hukum

Implikasi hukum sering kali berpengaruh pada struktur sosial suatu masyarakat. Hukum bukan hanya sebagai alat pengatur perilaku, tetapi

---

<sup>34</sup> Samadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 3

juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial. Sebagai contoh, kebijakan hukum yang mengatur hak-hak pekerja atau perlindungan konsumen dapat mempengaruhi hubungan antara individu dan lembaga, baik itu dalam konteks tenaga kerja, pasar, atau pemerintahan.<sup>35</sup>.

## 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan) merupakan undang-undang yang mengatur tentang sistem pemasarakatan di Indonesia. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. UU Pemasarakatan memiliki beberapa tujuan, yaitu :

- a. Mewujudkan sistem pemasarakatan yang terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pemasarakatan yang aman, adil, dan manusiawi;
- c. Meningkatkan peran pemasarakatan dalam upaya penegakan hukum, perlindungan HAM, dan reintegrasi sosial;
- d. Meningkatkan peran pemasarakatan dalam upaya pencegahan kejahatan.

## 3. Narapidana Narkotika

Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman kehilangan kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan. Seseorang yang menjadi

---

<sup>35</sup> Mochtar, M. (2004). \*Pengantar Ilmu Hukum\*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 34.

narapidana adalah dia yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang oleh undang-undang di negara Indonesia dan ditentukan oleh proses hukum harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga hilang kemerdekaannya.<sup>36</sup>

Narapidana kasus narkoba berarti seseorang yang dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan disebabkan karena menyalahgunakan narkoba, sehingga harus dipisahkan dari lingkungannya dalam kurun waktu tertentu dan akan kembali ke lingkungannya setelah masa pidana selesai.

#### 4. Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Menurut Mifta Thoha, pembinaan merupakan suatu perbuatan, proses, dan hasil yang merujuk kepada sesuatu yang lebih baik. Sehingga dalam hal ini memperlihatkan adanya kemajuan, perkembangan, pertumbuhan, dan peningkatan terhadap sesuatu.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Purnianti dan UNICEF, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* (Jakarta: UNICEF, 2003).

<sup>37</sup> Miftah Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>38</sup> Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum. Yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>39</sup>

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain :<sup>40</sup>

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

---

Hlm. 98 <sup>38</sup> Poerwadarminta, W.J. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>39</sup> Ali, M.M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 89

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 79.

Berdasarkan penjelasan tentang teori kepastian hukum di atas, teori tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini yang akan menelaah lebih jauh tentang aturan terkait integrasi berdasarkan UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 dan implementasinya di Lapas Klas IIB Pangkalan Bun.

## 2. Teori Berkerjanya Hukum

William Chamblis dan Robert B. Seidman mengemukakan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan - kekuatan sosial, lembaga - lembaga pembuat hukum dan lembaga - lembaga pelaksana hukum, sehingga bekerjanya hukum tidak dapat dimonopoli oleh hukum. Teori ini berhubungan dengan lembaga - lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan - kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan - kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.<sup>41</sup>

Bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor - faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi

---

<sup>41</sup> William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power* (Addison-Wesley, 1971). Hlm. 98.

lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.<sup>42</sup>

Bekerjanya hukum dapat dipahami bahwa masyarakat merupakan pemegang peran. Masyarakat adalah sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang dikaitkan dengan harapan adanya perlindungan hukum terhadap seluruh pihak.

### 3. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam Islam. Islam memandang bahwa keadilan merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Keadilan merupakan dasar bagi terciptanya ketertiban, keteraturan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, keadilan hukum merupakan salah satu bentuk keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan hukum berarti bahwa hukum harus berlaku secara adil dan setara bagi semua orang, tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau gender.<sup>43</sup>

Keadilan hukum dalam Islam diilhami oleh nilai-nilai moral dan etika yang terdapat dalam ajaran agama. Prinsip ini mengakui pentingnya adil, seimbang, dan proporsional dalam menjaga ketertiban masyarakat. Dalam pandangan Islam, keadilan hukum tidak hanya terbatas pada proses hukum formal, tetapi juga mencakup aspek-aspek

---

<sup>42</sup> Ibid. Hlm 102.

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 109.

moral dan spiritual. Dalam Al-Qur'an, prinsip keadilan dijelaskan dalam banyak ayat, seperti Surah An-Nisa (4:135) yang berbunyi,

*"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu."*

Pendapat para ahli hukum Islam, seperti Ibn Taymiyyah dan Al-Ghazali, menyoroti urgensi keadilan dalam menjaga keseimbangan masyarakat. Ibn Taymiyyah, misalnya, menegaskan bahwa keadilan adalah landasan pokok dari sistem hukum Islam, dan bahwa hukum yang tidak adil tidak dapat diterima dalam pandangan agama.

Dari perspektif Islam, keadilan hukum juga mencakup konsep pembelaan hak asasi manusia, perlindungan terhadap rasa aman masyarakat, serta penanganan hukum yang bijaksana dan proporsional. Keadilan hukum dalam Islam juga dilihat sebagai cara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan, di mana hak dan kewajiban setiap individu dihormati.

#### **G. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. Metode Pendekatan**

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan data sekunder. Dalam

penelitian hukum yuridis empiris, yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>44</sup>

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>45</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realitas.<sup>46</sup>

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*)

---

<sup>44</sup> Mukti Fajar, S. (2010). *Penelitian Hukum Empiris*. Kencana

<sup>45</sup> Salim, A. (2016). *Sosiologi Hukum: Teori Dan Aplikasi*. Rajawali Press

<sup>46</sup> Burhan, M. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Bumi Aksara

yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.<sup>47</sup> Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah penelitian yang meneliti masalah yang bersifat kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>48</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

### a. Data Primer

Data Primer atau data dasar yang diperoleh langsung dari masyarakat, dalam hal ini dari informan penelitian, bisa berupa uraian lisan atau tertulis yang ditunjukan oleh informan. Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil uraian yang akan diberikan oleh perwakilan Petugas Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun dan responden narapidana Narkotika.

---

<sup>47</sup> Bisri, A. (2004). *Metodologi Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti

<sup>48</sup> Moelong, D. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Prenada Media

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bambang Sunggono membedakan ketiga data tersebut yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, serta bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01- PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan, PermenKumHam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebeas dan Cuti Bersyarat, Perpres Nomor 95 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari pustaka di bidang ilmu hukum, rancangan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel ilmiah, baik dari media massa maupun internet yang berstandar, seperti e-book dan e-journal.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.
3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua cara yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non interaktif.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik di dalamnya meliputi:

a. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan

---

<sup>49</sup> Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung hlm. 50

tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni ; 1). mengenalkan diri, 2). menjelaskan maksud kedatangan, 3). menjelaskan materi wawancara, dan 4). mengajukan pertanyaan.<sup>50</sup>

b. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh

---

<sup>50</sup> Yunus, Hadi Sabari. 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

3. Metode Analisis Data

Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>51</sup> Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data

---

<sup>51</sup> Milles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 16.

merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data.<sup>52</sup> Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan

---

<sup>52</sup> Hadari Nawawi, 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pers., Yogyakarta, hlm. 78.

apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disajikan untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas selanjutnya dalam tesis ini. Dengan

adanya sistematika penulisan ini, diharapkan pembaca akan mengetahui secara garis besar isi tesis ini.

Guna mendapat gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, hasil penelitian ini secara keseluruhan akan penulis tuangkan dalam sistematika sebagai berikut :

**BAB I** Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Pengertian Implikasi Hukum, Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana, Tinjauan Tentang Narkotika Tinjauan Umum Tentang Integrasi, Tinjauan Umum Tentang Lembaga Masyarakat dan Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Islam.

**BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terhadap Pembinaan Dan Pemberian Integrasi Bagi Narapidana Narkotika dan Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terhadap Pembinaan Dan Pemberian Integrasi Bagi Narapidana Narkotika.

**BAB IV** : Merupakan bagian penutup yang akan memberikan simpulan dari analisa terhadap hasil penelitian disertai dengan saran yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Implikasi Hukum**

Implikasi hukum merujuk pada dampak atau konsekuensi yang timbul akibat tindakan, keputusan, atau peraturan yang berkaitan dengan hukum. Setiap tindakan hukum, baik itu dalam bentuk legislasi, keputusan pengadilan, maupun perjanjian, memiliki implikasi hukum tertentu yang mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat. Dalam tinjauan ini, akan dibahas berbagai aspek implikasi hukum dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan individu.

##### **1. Implikasi Hukum dalam Perspektif Sosial**

Implikasi hukum sering kali berpengaruh pada struktur sosial suatu masyarakat. Hukum bukan hanya sebagai alat pengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial. Sebagai contoh, kebijakan hukum yang mengatur hak-hak pekerja atau perlindungan konsumen dapat mempengaruhi hubungan antara individu dan lembaga, baik itu dalam konteks tenaga kerja, pasar, atau pemerintahan.<sup>53</sup>

Perubahan dalam hukum juga bisa mempengaruhi norma sosial yang ada. Misalnya, pengesahan undang-undang tentang hak asasi manusia atau kebijakan hak perempuan bisa merubah cara pandang

---

<sup>53</sup> Mochtar, M. (2004). \*Pengantar Ilmu Hukum\*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 34.

masyarakat terhadap posisi sosial individu atau kelompok tertentu. Hal ini menciptakan perubahan dalam struktur sosial yang lebih inklusif.

## 2. Implikasi Hukum dalam Perspektif Ekonomi

Implikasi hukum di bidang ekonomi lebih sering dikaitkan dengan regulasi yang mengatur pasar, transaksi bisnis, pajak, dan investasi. Setiap kebijakan atau peraturan baru yang diterapkan, seperti pengenalan tarif baru atau undang-undang anti monopoli, dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi di suatu negara. Misalnya, perubahan dalam peraturan pajak atau kebijakan perdagangan internasional akan berdampak pada kestabilan ekonomi dan perilaku pelaku usaha.<sup>54</sup>

Di sisi lain, ketidakpastian hukum atau lemahnya penegakan hukum dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Investor cenderung menghindari pasar yang memiliki risiko hukum tinggi, sehingga peraturan yang jelas dan adil sangat penting untuk menarik investasi dan menjaga keberlanjutan ekonomi.

## 3. Implikasi Hukum dalam Perspektif Politik

Implikasi hukum juga sangat erat kaitannya dengan dinamika politik. Undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh negara memiliki pengaruh besar terhadap pola hubungan antara pemerintah dan rakyat. Selain itu, keputusan-keputusan pengadilan yang menguji konstitusionalitas undang-undang atau kebijakan tertentu juga dapat

---

<sup>54</sup> Santosa, S. (2017). \*Implikasi Hukum Kebijakan Publik terhadap Perekonomian Nasional\*. Yogyakarta: UGM Press., hlm.129.

mempengaruhi kestabilan politik.

Misalnya, keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang tertentu dapat mengguncang stabilitas politik, mengingat undang-undang tersebut mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur kekuasaan atau kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, proses pembuatan undang-undang harus memperhatikan implikasi politik dan dampaknya terhadap masyarakat.

#### 4. Implikasi Hukum dalam Perspektif Individu

Pada tingkat individu, implikasi hukum mencakup hak-hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu, sebagai warga negara, terikat pada hukum yang berlaku di negaranya. Dalam hal ini, hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, dan hak atas perlindungan hukum dalam kasus pelanggaran.<sup>55</sup>

Namun, setiap individu juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku, yang jika dilanggar dapat mengarah pada sanksi hukum. Implikasi hukum bagi individu juga dapat berkaitan dengan dampak dari ketidakpatuhan terhadap hukum, misalnya denda, hukuman penjara, atau pembatasan hak tertentu.

---

<sup>55</sup> Utama, H. (2020). \*Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial\*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, hlm. 76.

## 5. Implikasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa

Implikasi hukum juga terkait erat dengan mekanisme penyelesaian sengketa, baik itu melalui jalur litigasi (pengadilan) atau alternatif penyelesaian sengketa (seperti mediasi atau arbitrase). Proses hukum yang adil dan transparan akan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sebaliknya, ketidakpastian hukum atau prosedur yang tidak efisien dapat memperburuk konflik, memperpanjang waktu penyelesaian, dan meningkatkan biaya.

## 6. Implikasi Hukum dalam Perkembangan Teknologi

Seiring dengan perkembangan teknologi, implikasi hukum juga merambah ke ranah digital dan siber. Undang-undang tentang perlindungan data pribadi, misalnya, menjadi sangat relevan dalam era teknologi informasi. Implikasi hukum dalam hal ini mencakup tanggung jawab penyedia platform digital, perlindungan hak cipta, serta hak-hak pengguna di dunia maya.<sup>56</sup>

Dalam hal ini, hukum tidak hanya harus mengimbangi perkembangan teknologi, tetapi juga mengantisipasi potensi risiko dan dampak yang mungkin timbul, seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, atau penyebaran informasi yang merugikan.

Dari beberapa pernyataan di atas, kita dapat simpulkan bahwa Implikasi hukum adalah konsekuensi atau dampak yang timbul dari

---

<sup>56</sup> . Nugroho, R. (2021). \*Dinamika Hukum di Era Digital\*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 50.

penerapan aturan hukum dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan individu. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang implikasi hukum sangat penting, baik bagi negara dalam merumuskan kebijakan hukum, maupun bagi individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang taat pada hukum.

## **B. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana.**

### **1. Pengertian Pembinaan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>57</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, berbunyi “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan”. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemsarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.<sup>58</sup> Pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

---

<sup>57</sup> Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, Hlm. 20

<sup>58</sup> Yohanes Budiman, Farida Romaito Pohan, Agus Siswanto. *Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Merauke*. STIA Dharma, Indonesia. Jurnal JAKD, Vol. 01, No. 01, 2022. Hlm 27.

Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: Berdasarkan hasil Litmas, Narapidana diberikan pembinaan berupa;

a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi;

- 1) Pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.
- 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Usaha ini dilaksanakan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).
- 3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang di perlukan selama masa pembinaan.
- 4) Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesedaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga

sebagian anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungan. Untuk mencapai ini kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribada dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.<sup>59</sup>

b. **Pembinaan Kemandirian**

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau

---

<sup>59</sup> Arif Wibawa, dkk. *Pola Komunikasi Konselor dan Narapidana*. Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Vol. 2, No. 6, 2016. Hlm 40

kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

## 2. Pengertian Narapidana

Dalam pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narapidana artinya sebagai seseorang yang menjalani masa tahanan atau mendapatkan hukuman dikarenakan telah melakukan tindak pidana kejahatan. Di jelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat dalam Pasal 1 angka 32 yang berbunyi “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pengertian narapidana juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang tertulis bahwa “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.

Dewasa ini sanksi pidana mati telah banyak dihapuskan di berbagai belahan dunia, namun demikian terdapat pula negara-negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam sistem pemidanaannya. Roger Hood mengelompokkan dalam empat kelompok negara dalam pengaturan pidana mati. Pertama negara yang telah menghapuskan pidana mati untuk semua kejahatan, kedua negara yang menghapuskan pidana mati untuk kejahatan biasa, ketiga

negara yang menghapuskan pidana mati secara *de facto*, keempat, negara yang mempertahankan pidana mati.<sup>60</sup>

Dengan begitu, seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku maka akan dikenai hukuman. Hukuman berupa esensi dari sebuah sanksi dan norma aturan yang dibuat guna mengatur segala macam hak dan kewajiban warga negara.<sup>61</sup> Narapidana menjalani masa hukumannya di penjara dengan sanksi kehilangan ruang bebas dan menjalani masa “hilang sebagian kemerdekaan” sementara. Yang dimaksud dengan sebagian kemerdekaannya ialah dia ditangkap, ditahan, disita barangnya dan sebagainya.<sup>62</sup>

### 3. Hak-hak Narapidana.

Seorang yang menjalani masa pidananya bukan hanya mendapat hukuman secara fisik, namun juga sisi psikologis dimana seorang narapidana diharuskan mengikuti kewajiban aturan selama dalam lembaga pemasyarakatan. Kewajiban aturan ini haruslah berjalan seimbang dengan adanya hak yang harus diperoleh oleh para narapidana. Narapidana tetaplah dilindungi haknya dengan

---

<sup>60</sup> Koko Arianto Wardani, Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 952

<sup>61</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 8.

<sup>62</sup> Munir Fuady, Sylvia Laura, 2015 *Hak Asasi Ters Pidana*. PT Kharisma Putra Pratama, Jakarta, Hlm 7.

upaya perlindungan hukum terhadap beberapa kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoner*).<sup>63</sup>

Hak umum yang harus diperoleh bagi seorang narapidana sudah diatur dengan jelas Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana berhak :

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan baik secara rohani maupun secara jasmani
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi
5. Mendapatkan layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan/keluhan
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil

---

<sup>63</sup> Nawawie Arief, Barda, 1998 *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 27

bekerja

11. Mendapatkan pelayanan sosial

12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Tidak hanya memiliki hak umum untuk seluruh narapidana, terdapat juga hak khusus yang harus dipengaruhi oleh lembaga pemasyarakatan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak khusus tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berisi;

a) Remisi

Yang dimaksud dengan “remisi” adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Asimilasi

Yang dimaksud dengan “asimilasi” adalah program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat.

c) Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga

Yang dimaksud dengan “cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga” adalah program Pembinaan untuk memberikan

kesempatan kepada Narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsi sebagai orang tua, suami/istri, atau anak.

d) Cuti bersyarat

Yang dimaksud dengan “cuti bersyarat” adalah proses Pembinaan Narapidana yang dijatuhi pidana singkat di luar Lapas.

e) Cuti menjelang bebas

Yang dimaksud dengan “cuti menjelang bebas” adalah proses Pembinaan Narapidana yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar Lapas.

f) Pembebasan bersyarat

Yang dimaksud dengan “pembebasan bersyarat” adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.

g) Hak lain

Yang dimaksud dengan “hak lain” adalah menjadi wali pernikahan dan/atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, pembagian warisan, menengok keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia.

Meskipun sudah menjadi yang terhukum, narapidana tetaplah manusia yang masih mempunyai hak asasi yang tetap melekat terhadap dirinya. Walaupun si terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada

hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.<sup>64</sup> Perlindungan Hak Asasi Narapidana juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Implementasi pemenuhan hak terhadap narapidana menjadi sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Mengingat bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang memberikan layanan publik dan memiliki standar layanan publik yang harus dipenuhi. Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana memiliki hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan.

Seiring dengan adanya hak tersebut narapidana memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang meliputi;

- 1) Menaati peraturan tata tertib
- 2) Mengikuti secara tertib program Pembinaan
- 3) Memelihara perikehidupan yang bersih, tertib, aman dan damai
- 4) Menghormati hak asasi manusia disetiap lingkungannya.

Adanya hak dan kewajiban yang secara sinkron terpenuhi dapat menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang layak dan tertib. Tidak hanya itu, kewajiban dan hak yang dijalankan sesuai dengan aturan yang

---

<sup>64</sup> Ismail Pettanase. *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Vol. 17. No. 1 Januari 2019. Hlm 57.

ada akan mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih terpadu. Sehingga dapat menjadi faktor pendorong utama yang menyokong pemenuhan hak-hak narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan.

### C. Tinjauan Umum Tentang Integrasi

Integrasi yakni membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Integrasi sosial berarti membuat masyarakat menjadi satu keseluruhan yang bulat,<sup>65</sup> sedangkan reintegrasi merupakan suatu proses penyatuan kembali individu/kelompok ke dalam masyarakat luas untuk melangsungkan kehidupannya secara umum agar sukses bergabung kembali ke dalam masyarakat dan menghindari mereka terjerat kembali dalam tindak kriminal.<sup>66</sup>

Proses Reintegrasi ini harus disetujui semua pihak yang bersangkutan demi keberhasilan dilakukannya proses Reintegrasi, untuk membuat semua pihak setuju tidak semudah yang dibayangkan karena ini menyangkut pola pikir individu, kenyamanan individu dan trauma atas apa yang pernah dirasakan di masa lalu akibat perbuatan seseorang yang akan diintegrasikan kembali kepadanya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia No.3 tahun 2018 :

“Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan

---

<sup>65</sup> D.Hendropuspito OC,1989,*Sosiologi Sistematis*, Kanisius, Yogyakarta hlm.233

<sup>66</sup> *Op.Cit.*,United Nations., hlm. 6.

Narapidana dan Anakke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.”

Reintegrasi adalah upaya yang bertujuan untuk membaurkan kembali si- pelaku dalam lingkungan sosialnya baik pribadi, anggota keluarga maupun anggota masyarakat.<sup>67</sup>

Reintegrasi sosial menurut Sakidjo yaitu proses pembentukan norma- norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan.<sup>68</sup>

Dalam pelaksanaan Reintegrasi sosial ini seringkali mengalami kendala di masyarakat, seperti cap/label yang diberikan kepada para mantan Narapidana disini. Ini berkaitan dengan Teori Labelling. Teori ini dipelopori oleh Edwin M.Lemert. Menurut Lemert, seseorang menjadi penyimpang karena proses labeling-pemberian julukan, cap,etika merek- yang diberikan kepadanya. Mula-mula seseorang melakukan suatu penyimpangan primer. Akibat dilakukannya penyimpangan tersebut, misalnya pencurian, penipuan, pelanggaran, asusila, perilaku aneh, si penyimpang lalu diberi cap pencuri, penipu , pemerkosa, perempuan bakal, orang gila. Sebagai tanggapan terhadap pemberian cap oleh orang lain, maka si pelaku penyimpangan primer kemudian mendefinisikan

---

<sup>67</sup> J.P. Chaplin, 2002, *Kamus Lengkap Psikologi (Terjemahan Kartini Kartono)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 101.

<sup>68</sup> Sakidjo, 2002, *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*, : Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Jakarta hlm. 8-9.

dirinya sebagai penyimpang dan mengulangi lagi perbuatan menyimpangnya melakukan penyimpangan sekunder ,sehingga mulai menganut suatu gaya hidup yang menyimpang yang menghasilkan suatu karir yang menyimpang .<sup>69</sup>

Reintegrasi sosial dalam lingkup pemasyarakatan memiliki arti Pembinaan melalui upaya menyatukan kehidupan narapidana dengan kehidupan masyarakat. Upaya mengubah narapidana maupun masyarakat dilakukan karena reintegrasi melihat bahwa tanggungjawab dari munculnya perilaku kriminal dan upaya merubah perilaku tersebut merupakan tanggungjawab antara individu dan masyarakat. konsep reintegrasi sosial ini tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Community Based Corrections* atau CBC. Logika pembenaran dalam konsep *community based corrections* adalah masyarakat merupakan tempat yang paling ideal untuk melakukan upaya pembinaan pelanggar hukum. Pelanggar hukum harus tetap diberi kesempatan yang luas untuk dapat berinteraksi secara sehat dengan keluarga dan masyarakat.<sup>70</sup>

Reintegrasi sosial adalah program yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka penyesuaian diri para narapidana sebelum mereka dinyatakan bebas dari lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>69</sup> Sunarto Kamanto,2004,*Pengantar Sosiologi*, ,Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.179

<sup>70</sup> Aditya Anugraha, 2020, *Konsep Community Based Corrections pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 4 No. 1. hlm. 146-147.

Program ini dilakukan melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga dan cuti bersyarat.

a. Asimilasi

Asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan masyarakat termasuk keluarga. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk pidana penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap seorang mantan narapidana. Asimilasi terbagi dua yaitu:

1. Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

Khusus menerima kunjungan keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung serta terlibat dalam pemberian program pembinaan narapidana.

2. Asimilasi ke luar

Adapun bentuk asimilasi keluar adalah bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, bengkel atau kerja bakti bersama masyarakat.

3. Pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama 2/3 dari masa pidananya, di mana 2/3 ini sekurang-kurangnya adalah selama Sembilan bulan.

4. Cuti menjelang bebas (CMB)

Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan berkelakuan baik. Cuti menjelang bebas paling lama diberikan selama 6 bulan.

5. Cuti bersyarat (CB)

Yaitu program reintegrasi yang diberikan kepada narapidana dengan hukuman paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah menjalani 2/3 dari masa pidananya.

**D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan**

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang sudah ditekan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2022 kemarin menegaskan berlakunya sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas. Terbentuknya UU RI nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif ucap Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan, Heni Yuwono.<sup>71</sup>

Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggarannya meliputi penegakan

---

<sup>71</sup> Lpnkarangitan.kemenkumham.go.id diakses pada tanggal 23 Oktober 2024.

hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan secara langsung mencabut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaansistem pemasyarakatan. Sesuai dengan pembukaan di dalam isi Undang- undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu menimbang:

- a. Bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia. yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, uruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang

tentang Pemasyarakatan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 berisi tentang:

- a. Bab I berisi tentang Ketentuan Umum
- b. Bab II berisi tentang Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak dan Warga Binaan
- c. Bab III berisi tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan
- d. Bab IV berisi tentang Intelijen Pemasyarakatan
- e. Bab V berisi tentang Sistem Informasi Pemasyarakatan
- f. Bab VI berisi tentang Sarana dan Prasarana
- g. Bab VII berisi tentang Petugas Pemasyarakatan
- h. Bab VIII berisi tentang Pengawasan
- i. Bab IX berisi tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat
- j. Bab X berisi tentang Ketentuan Peralihan
- k. Bab XI berisi tentang Ketentuan Penutup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 nomor 18 menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tataperadilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis di dalam melaksanakan pembinaan

terhadap warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan atas 10 prinsip pemasyarakatan.<sup>72</sup>

Sebagaimana terdapat dalam pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah:<sup>73</sup>

1. Melaksanakan pembinaan dan pendidikan narapidana dan anak didik
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengola hasilkerja
3. Melaksanakan bimbingan sosial / kerohanisan narapidana dan anak didik
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.M.HH- 05.OT.01.01 Tahun 2011 . Dimana petugas dibagi atas seksi-seksi yaitu seksi bimbingan Anak Didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi, seksi keamanan dan tata tertib, serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya di bawah

---

<sup>72</sup> Marsudi Utoyo, *Konsep Pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reeducate Level*, Jurnal PRANATA HUKUM, Vol.10, No.1, Januari 2015, h.1

pimpinan kepala Lembaga Pemasyarakatan.<sup>74</sup>

Lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan secara maksimal.

Lembaga pemasyarakatan yang dikenal dengan LAPAS yang sebelumnya dikenal penjara. Penjara sebagai suatu sanksi pidana juga digunakan di Indonesia. Di dalam pasal 10 KUHP disebutkan bahwa pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok. Jenis sanksi pidana penjara ini paling banyak digunakan didalam pasal-pasal di KUHP. Kejahatan yang diancam penjara di dalam putusan hakim masih menjadi primadona dibandingkan dengan sanksi lainnya. Penerapan pidana penjara pun dijatuhkan meskipun jangka waktu pidana penjara tersebut pendek dan terhadap kejahatannya juga tidak ada perbedaan baik iringan maupun berat, hampir selalu dijatuhi pidana penjara.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan

---

<sup>74</sup> Doris ahmad, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Vol.3, No.2, September 2021 (jurnal ilmu hukum), hlm.142

pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga 30 dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2). Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan wargabinaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan

pemasyarakatan.<sup>75</sup>

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.<sup>76</sup>

Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- a. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
- b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (selsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata

---

<sup>75</sup> Dwidja Priyatno, 2006 *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 103

<sup>76</sup> Ibid

khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balasdendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

- c. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964, sistem pemidanaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Ibid

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan sebenarnya berfungsi meniadakan atau mengurangi hak- hak yang dimiliki seseorang (narapidana), sering kali menimbulkan beban, disitu sisi, mengurangi kebebasan seseorang, tetapi disisi lain harus menjunjung tinggi nilai- nilai hak asasi manusia (HAM). Belum lagi penyesuaian diri dengan berbagai sarana dan prasarana yang ada.<sup>78</sup>

Kondisi ini berakibat pada perbedaan perlakuan petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan, di mana banyak kasus menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi akibat inkonsistensi beragam aspek seperti perlakuan beda saat warga binaan melalui masa admisi. Pada masa ini seharusnya dimanfaatkan oleh petugas lapas untuk mengenalkan nilai-nilai dan norma Lembaga pemasyarakatan (*inmate society*), namun kenyataannya tidak seperti itu, malah sebaliknya, petugas memberi perlakuan yang tidak semestinya. Warga binaan yang dikategorikan sebagai “kaya” mendapat perlakuan yang “menyenangkan”, berbeda dengan warga binaan “miskin”, sering kali menjadi sasaran pelampiasan ambivalensi atau ketidak jelasan aturan yang berlaku.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk

---

<sup>78</sup> Josias simon R – Thomas sunaryo, *loc. cit*, hlm. 5.

mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

#### **E. Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Islam**

Di dalam hukum Islam, penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan ta'zir. Ta'zir yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan tujuan Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan penjerahan dengan cara membina narapidana, sehingga Lembaga Pemasyarakatan bisa dikategorikan dalam ta'zir.<sup>79</sup>

Sanksi ta'zir yang diberikan kepada pelaku tindak pidana harus memberikan dampak positif bagi orang lain atau orang yang tidak dijatuhi hukuman ta'zir, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama dengan perbuatan terhukum.

Pidana *ta'zir* merupakan pidana yang esensinya tidak boleh bertentangan dengan esensi pidana yang telah ditetapkan Allah. Pidana *ta'zir* dapat disesuaikan dengan konteks sosial atau kebutuhan masyarakat. Fungsi ta'zir berupa hukuman penahanan kemudian diberikan pembinaan kepada pelaku tindak pidana atau narapidana sebagai hukuman preventif dan represif serta edukatif. Dengan sanksi ini ta'zir tidak boleh membawahkan kearah kehancuran. Fungsi edukatif adalah harus mampu mengubah pola

---

<sup>79</sup> Zainuddin Ali, 2007 *Hukum Pidana Islam*, Cet. Pertama, Sinar Grafika ,jakarta, hlm. 10.

pikir narapidana untuk menjauhi perbuatan maksiat atau melanggar hukum, bukan disebabkan hanya karena takut hukuman. Tapi semata-mata karena ia tidak senang dengan kejahatan.<sup>80</sup>

Jenis hukuman yang termasuk jarīmah ta'zīr antara lain adalah hukuman penjara, pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata. Dalam hukum Islam ta'zīr sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abū Ḥanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat dilakukan atau dijatuhi oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, lalu masih mengulangi untuk mencuri ketika sudah dikenai sanksi hukuman penjara, hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.<sup>81</sup>

Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyariatkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil al-Qur'an, sunnah dan ijma' sahabat. Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan patut dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara dianjurkan dalam hukum Islam. Apalagi di zaman sekarang ini pidana penjara menjadi seolah kebutuhan mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang tidak punya lembaga bernama penjara/ Lembaga Pemasyarakatan.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Muhammad Irham, *Efektivitas Lapas Kelas Ii A Maros Dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*, (Makasar, UIN ALAUDDINMAKASSAR, 2017), hlm. 58.

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia: Bandung, 2000, hlm. 143.

Berikut dasar diadakannya pidana penjara dalam Islam terdapat dalam

QS Al-Maidah/5: 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ  
فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ  
وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ  
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya :

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”.

Dibuang dari negeri tempat tinggalnya dipahami oleh ulama dalam arti ditempatkan disatu lokasi yang jauh dan terpencil lagi tidak mudah meninggalkannya, di Indonesia misalnya Nusa Kambangan. Imam Abū Hanifah memahaminya dalam arti dipenjarakan. Ada juga yang menekankan pada substansi hukuman ini yaitu bahwa hukuman tersebut bertujuan menghalangi pelaku kejahatan mengganggu masyarakat. Sehingga cara apa pun yang ditempuh untuk mencapai tujuan ini dapat dibenarkan.<sup>83</sup>

Pengasingan atau pidana penjara dengan menempatkan narapidana

---

<sup>83</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al- Misbāh* (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 105, Dalam Skripsi: Muhammad Irham, 2017 *Efektivitas Lapas Kelas Ii A Maros Dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*, Makasar, UIN ALAUDDINMAKASSAR, 2017, hal 59

pada Lembaga Pemasyarakatan merupakan balasan terhadap orang yang berbuat kerusakan atau melakukan kejahatan. Para fuqahā mazhab Abū Hanīfah, Syāfi'ī, dan Aḥmad berpendapat bahwa hukuman itu disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Seperti barang siapa yang menakut-nakuti orang lewat tanpa membunuh dan tidak mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman pengasingan.<sup>84</sup> Namun para fuqahā berbeda pendapat tentang makna dibuang dari negeri tempat kediamannya. Apakah dibuang dari wilayah tempat melakukan kejahatan itu? Ataukah, dihilangkan kemerdekaannya dari negeri itu dalam arti dipenjarakan? Atau, disingkirkan dari seluruh permukaan bumi dalam arti dibunuh? Namun kami memilih membuangnya dari negeri tempat melakukan kejahatan itu ke tempat terpencil yang disana dia dapat merasakan keterasingan, keterusiran, dan kelemahan. Sebagai balasan atas tindakannya mengusir, menakut-nakuti, dan menganiaya orang lain dengan kekuatannya.<sup>85</sup>

Sehingga pengasingan sudah ada sejak zaman Rasulullah, sahabat, dan model pengasingan zaman sekarang adalah dengan menempatkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan hanya saja modelnya yang berbeda. Namun tujuan antara pengasingan dan menempatkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu untuk mendidik narapidana.

---

<sup>84</sup> Sayyid Quthb, *Tafsīr Fī Zhilālil Qur'an*, hlm. 215, Dalam Skripsi: Muhammad Irham, *Efektivitas Lapas Kelas Ii A Maros Dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*, Makasar, UIN ALAUDDINMAKASSAR, 2017, hal 60

<sup>85</sup> Ibid.

Namun pembalasan yang mereka dapatkan di dunia tidak menggugurkan azab yang bakal diterima di akhirat. Tapi apabila pemberontak dan pembuat kerusakan inimenghentikan kezalimannya dan menyadari buruknya kejahatan yang mereka lakukan, dan bertaubat kepada Allah maka Allah Maha Pengampun.

Sebab salah satu tujuan dari menjatuhkan hukuman dalam Islam untuk mendidik para pelaku Jarimāh agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kejatan yang pernah dilakukan. Dengan di tempatkannya pelaku Jarimāh di Lembaga Pemasyarakatan maka akan diberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana. Pembinaan yang diberikan sesuai dengan konsep Undang-Undang Pemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Ibid.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Implementasi Undang-Undang Pemasarakatan Terhadap Pembinaan Dan Pemberian Integrasi Bagi Narapidana Narkotika**

Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Pangkalan Bun dibangun pada tahun 1963 diatas tanah milik Departemen Kehakiman hibah dari Pemda KDH Tk. II Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan surat tanah Nomor : A.005 /H/5/1969 tanggal 17 April 1969. Tanah yang dihibahkan pada Lembaga Pemasarakatan Departemen Kehakiman waktu itu berlokasi di Jalan Harimau Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Diatas tanah tersebut telah berdiri 22 ( dua puluh dua ) Rumah Dinas Lapas, 1 ( satu ) Kantor Bapas, 3 ( tiga ) Rumah Dinas Bapas dan 1 ( satu ) bangunan Musholla yang dibangun dari hasil swadaya masyarakat sekitar. Pada tahun 1980 Lapas Pangkalan Bun Departemen Kehakiman menerima hibah berupa tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah bersertifikat dengan Hak Pakai Tanah No. 15 Tahun 1984. Tanah tersebut berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No 51 Pangkalan Bun, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Kalimantan Tengah Nomor : AP.37/1 s/d 5/593.3.32/Rutin/XI- 1983 Tanggal 22 Nopember 1983.

Maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur sebagaimana tersebut diatas, pada tahun 1980 dengan tanah yang berlokasi di Jalan Jenderal

Sudirman No 51 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Lapas Klas IIB Pangkalan Bun dimulai dibangun. Dan pembangunan Lapas tersebut dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun itu juga, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pangkalan Bun dibangun Kantor (sekarang gedung I), Tembok keliling, Blok A (16 Kamar) ukuran / luas = 369 M<sup>2</sup> kapasitas : 48 orang dan Blok B (16 Kamar) ukuran / luas = 369 M<sup>2</sup> dengan kapasitas : 48 orang. Lalu pada tahun 1981 dibangun Blok C (16 kamar) dengan luas tanah = 480 M<sup>2</sup> dengan kapasitas : 48 orang. Tahun 1982 dibangun Ruang Kunjungan, Ruang Penyuluhan, Poli klinik, Gudang Beras dan Dapur, Ruang Kantib yang sekarang digunakan untuk Ruang Koperasi dan pada waktu itu juga dibangun sarana ibadah seperti Mushola sekarang menjadi Masjid At-Taubah dan juga sarana ibadah yaitu Gereja.

Bangunan tembok keliling, tahap I dengan ketinggian 4 M dengan ukuran luas : 302 M<sup>2</sup>, tembok keliling tahap II diatas tembok keliling ditambah kawat duri ukuran luas : 302 M<sup>2</sup> dan tahun 1984 dibangun juga Bengkel Kerja dengan ukuran / luas : 80 M<sup>2</sup>. Pada tahun 1985 Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pangkalan Bun (Lapas Lama) yang semula beralamat di Jalan Harimau Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dipindahkan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pangkalan Bun (Lapas Baru) yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Telp. (0532) 21193 Pangkalan Bun, sekaligus dioperasionalkan terhitung pada tahun tersebut, dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pangkalan Bun : 150 orang.

Tahun 1994 dibangun Blok Wanita : 2 (dua) kamar ukuran luas : 50 M2, dengan kapasitas : 6 orang. Tahun 2001 dibangun Blok Anak : 2 (dua) kamar luas ; 40 M2 kapasitas : 6 orang dan Aula (Gedung Serba Guna) dengan ukuran / luas : 180 M2. Dan pada tahun 2002 dibangun Straff Sel 4 (empat) kamar dengan ukuran / luas ; 30 M2, dengan kapasitas : 4 orang. Pada tahun 2006 juga dibangun Blok Asimilasi 6 (enam) kamar , ukuran / luas : 100 M2 dengan kapasitas : 18 orang. Adapun Blok asimilasi dibangun merupakan bantuan dari Bupati KDH Tk II Kabupaten Kotawaringin Barat. Sehingga kapasitas Lapas KLas IIB Pangkalan Bun menjadi : 226 Orang. Pada tahun 2008 dibangun atau rehap secara total tembok keliling dengan ketinggian lebih kurang 7 ( Tujuh ) meter sepanjang 302 M2 dan termasuk 4 ( empat ) pos jaga / pos jaga atas. serta pada tahun 2012 dibangun atau rehap secara total bangunan kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalam Bun sampai sekarang.

### **1. Tahapan Pembinaan Narapidana di Lapas Pangkalan Bun**

Proses permasyarakatan merupakan metode pembinaan narapidana dalam sistem permasyarakatan. Tujuan utama dari penetapan metode tersebut adalah sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan kerja bagi para petugas permasyarakatan di dalam kegiatannya melaksanakan sistem permasyarakatan.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> A. . Widiada Gunakaya,1988, *Sejarah dan Konsepsi Permasyarakatan*, CV. Armico, Bandung, hlm. 87.

Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu. Pada umumnya tidak ada perbedaan antara pembinaan terhadap narapidana narkoba dengan narapidana yang lainnya. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

Adapun tahapan tersebut dijelaskan oleh Ario Eka Pradesta selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun bahwa tidak ada perbedaan antara pembinaan terhadap narapidana residivis maupun non residivis. Pembinaan narapidana dilakukan secara umum diantaranya yaitu:<sup>88</sup>

a. Tahap awal

Pembinaan tahap awal merupakan tahap permulaan pembinaan terhadap narapidana yang baru masuk ke dalam lapas. Waktunya dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai 1/3 (satu per tiga) masa pidana narapidana. Tahap ini dilakukan pengawasan yang sangat ketat atau disebut *Maximum Security*.

Tahapan pembinaan tahap awal, antara lain:

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ario Eka Pradesta selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun, 09 Nopember 2024

1) Admisi dan orientasi

Yaitu masa pengenalan, pengamatan, dan penelitian lingkungan yang dilakukan paling lama 1 (satu) bulan tanpa melihat masa pidana dari narapidana.

2) Pembinaan kepribadian

- a) Pembinaan kesadaran beragama
- b) Pembinaan kesadaran bernegara dan berbangsa
- c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
- d) Pembinaan kesadaran hukum

b. Tahap Lanjutan

1) Tahap lanjutan I

Tahap lanjutan I dimulai dari 1/3 (satu per tiga) sampai dengan 1/2 (satu per dua) masa pidana narapidana dengan tingkat pengamanan *medium security*. Dalam tahap ini narapidana sudah berhak mendapatkan pembinaan kepribadian dan pembinaan kepribadian. Program

pembinaan dalam tahap lanjutan I adalah:

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

2) Tahap lanjutan II

Tahap lanjutan II dikenal dengan tahap asimilasi, karena narapidana mulai dilibatkan dalam kehidupan

masyarakat dengan dilakukan pengawasan *Medium Security*. Tahap asimilasi dimulai dari 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) masa pidana narapidana.

Tahap asimilasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu asimilasi di dalam lapas dan asimilasi di luar lapas. Narapidana yang melakukan asimilasi di dalam lapas kegiatannya berupa berkerja di kantor lapas dan mengajar di dalam lapas, sedangkan narapidana yang melakukan asimilasi di luar lapas kegiatannya berupa kerja bakti dengan masyarakat, kerja kepada pihak luar, kerja mandiri dan lain-lain. Pembinaan pada tahap asimilasi meliputi:

- a) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- c. Tahap akhir

Tahap akhir pembinaan narapidana dikenal dengan istilah tahap intergrasi, karena narapidana akan melakukan pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan dengan masyarakat. Waktunya dimulai dari 2/3 (dua per tiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana atau sedikitnya 9 (sembilan) bulan. Bimbingan narapidana pada tahap intergrasi dilakukan oleh Balai Permasalahatan (BAPAS) dan pengawasannya

dilakukan oleh Kejaksaan Negeri di mana narapidana tersebut berdomisili.

Pembinaan pada tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi;
- 2) Pelaksanaan program integrasi;
- 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Jika narapidana telah sampai pada waktu 2/3 masa pidana dan telah menjalani program-program pembinaan dengan baik maka dapat diusulkan dengan memberikan hak narapidana yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat (PB), Cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB). Untuk mendapatkan hak-hak tersebut maka narapidana harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Tujuan tahapan-tahapan di atasdi antaranya untuk menjadikan narapidana tidak mengulangi tindak pidana lagi, dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan, hidup berbahagia di dunia maupun di akhirat, dan membangun manusia mandiri.

## 2. Program Pembinaan Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun

### a. Program mapenaling / admisi orientasi

Merupakan program masa awal penelitian pengamatan, dan pengenalan lingkungan yang dilakukan terhadap narapidana yang baru di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun, yang dilaksanakan selama 30 hari, selanjutnya kegiatan admisi orientasi selama 2 bulan dengan kegiatan sebagai berikut:

#### 1) Mapenaling

- a) Penelitian latar belakang warga binaan, seperti latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya;
- b) Pengamatan, seperti mengamati sikap, perilaku, dan tutur kata narapidana;
- c) Pengenalan lingkungan, seperti mengenalkan hak dan kewajiban narapidana, larangan dan sanksi, jadwal kegiatan harian, program pembinaan, ruang / tempat penyelenggaraan kegiatan.

#### 2) Pegenalan Pembinaan Kerohanian

Kegiatan pembinaan kerohanian untuk narapidana yang beragama islam, antara lain:

- a) Wajib menunaikan sholat wajib, sholat Jum'at dan sholat sunah
- b) Pasholatan

- c) BTA (Baca Tulis Al-Qur'an)
- d) Mujahadah
- e) Pengajian Bakdal Dhuhur
- f) Entrepreneurship (Kewirausahaan)
- g) PHBI (Peringatan Hari Besar Islam)

Sedangkan kegiatan pembinaan kerohanian yang beragama kristen dan katolik, antara lain:

- a) Kebaktian pembinaan iman
  - b) Kebaktian pembangunan rohani
  - c) Pendalaman Alkitab
  - d) Perayaan hari besar Kristen / Katolik
- 3) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- a) Kegiatan ketrampilan baris berbaris (PBB)
  - b) Kegiatan kepramukaan
  - c) Kegiatan upacara hari besar kenegaraan
  - d) Kegiatan pemilihan umum yang diselenggarakan secara periodik
- 4) Pembinaan kesadaran hukum

- a) Pengenalan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasal-pasal tertentu;
- b) Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

5) Pengenalan pembinaan kemandirian

- a) Pendataan keahlian dan ketrampilan kerja
- b) Pengelompokan bidang kerja
- c) Pengenalan kegiatan kerja, meliputi:
  - (1) Penjahitan
  - (2) Perkayuan/Meubelair
  - (4) Perikanan
  - (5) Pertanian / perkebunan
- d) Penetapan minat dan bakat

b. Program Pembinaan Kepribadian

Program pembinaan kepribadian adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal. Bentuk program

pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun di antaranya adalah:

1. Upacara Kesadaran Nasional

Upacara kesadaran berbangsa dan bernegara dilaksanakan setiap hari senin dan diawasi Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja (Giatja)..

2. LKBB (Latihan Keterampilan Baris Berbaris)

Latihan ketrampilan baris-berbaris terhadap narapidana narkotika akan dilaksanakan pada tanggal 16 setiap bulannya mulai pukul 08.00-09.00 WIB bertempat di lapangan upacara.

3. Pembinaan kerohanian

Pembinaan kerohanian Islam dan Nasrani terhadap narapidana narkotika akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan 19 setiap bulannya mulai pukul 08.00-09.00 WIB bertempat di Pendopo Blok dan Gereja.

4. Kejar paket A, B, C

Kejar paket untuk narapidana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh tim intelektual. Pengerjaan ujian diawasi langsung oleh petugas Dinas Pendidikan dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Pangkalan Bun.

5. Kesenian Rebana/ marawis

6. Membaca buku (perpustakaan keliling)

Setiap narapidana bisa membaca buku di perpustakaan keliling hasil kerjasama Lapas Pangkalan Bun dengan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

7. Mendengarkan radio

8. Menonton TV

9. Olah Raga(*volley ball*, Bulutangkis, tenis meja)

Olah raga *volley ball* dapat dilakukan oleh narapidana narkotika setiap tanggal 5 dan 23 pada pukul 14.00-16.00 WIB di lapangan volley. Sedangkan olahraga bulutangkis untuk narapidana narkotika dapat dilakukan setiap tanggal 9 dan 25 pada pukul 14.00-16.00 di lapangan Volley.

13. Sosialisasi hak-hak narapidana serta tata tertib penghuni Lapas

Sosialisasi program pembinaan narapidana diawasi oleh bapak Ario Eka Pradesta selaku Kasi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja, dan Narapidana narkotika

mendapatkan sosialisasi hak- haknya setiap tanggal 12 dan 31 pada pukul 08.00-09.00 WIB yang ditempatkan di Pendopo Blok.

c. Program pembinaan kemandirian

Program pembinaan kemandirian adalah suatu program pembinaan yang dilakukan oleh lapas di mana seorang narapidana akan diberikan pelatihan ketrampilan berdasarkan minat dan bakatnya, kemudian diarahkan untuk dapat memproduksi suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis dan nilai jual, dan bagi narapidana yang mampu berproduksi akan diberikan upah/premi/insentif sebagai mana diatur menurut undang-undang.

Adapun program pembinaan yang dilaksanakan Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan bidang kegiatan kerja sebagai berikut:

- 1) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, meliputi:
  - a) Pelatihan perkayuan
  - b) Pelatihan Menjahit
  - d) Pelatihan perikanan
  - e) Pelatihan pertanian / perkebunan

- 2) Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat, yakni Pelatihan pertukangan bekerjasama dengan BLK
- 3) Kerja produksi dengan orientasi profit, meliputi:
  - a) Penjahitan
  - b) Pertanian/perkebunan
  - c) Perikanan

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan a) memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, b) meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan c) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.;

Berdasarkan pembahasan tentang pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun tersebut, secara umum sudah sesuai pembinaan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun. Namun disini penulis akan

memberikan sedikit gambaran tentang pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun menurut Warga binaan yang menjalani pembinaan Kepribadian dan Kemandirian, yaitu:

**Tabel 3.1 Data 10 Narapidana Narkotika yang mendapatkan program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian**

No	Nama	Pembinaan Kepribadian	Pembinaan Kemandirian	Vonis	
				Tahun	Bulan
1	RUSDIANTO BIN AININ (ALM)	Pesantren At- Taubah	Hidroponik	8	0
2	Marsudin Bin Jemali	Pesantren At- Taubah	-	5	0
3	Robianor Bin Noor Abidin	Pesantren At- Taubah	-	5	0
4	Juhri Iskandar Bin H.Mugeni	Pesantren At- Taubah	perikanan	5	6
5	Reza Asyhari Bin Anwar Bujang	Pesantren At- Taubah	-	7	0
6	Muslihuddin Bin H. Martali (Alm)	Pramuka	-	5	0
7	Dayat Bin Madi	Pramuka	-	7	0
8	Muhridin Bin Pused	Pramuka	-	5	3
9	Hendra Wahyudi Noor Bin Samsudin (Alm)	-	Hidroponik	5	0
10	Tamboi Bin Jukui	-	Mebelair	7	0

Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Narapidana Narkotika terutama yang mendapatkan Vonis Hakim diatas 5 Tahun Pidana penjara telah mendapatkan pembinaan kepribadian berupa Pramuka, Pesantren At-Taubah, dan pembinaan kemandirian berupa meubelair , perikanan dan Hidroponik.

Menurut Tamboi selaku Narapidana Narkotika, bahwa: “Selama di Lapas Pangkalan Bun ini saya dapat berkegiatan dengan baik, dan menjalani pembinaan yang diberikan oleh Petugas dengan baik, merasakan pembinaan yang diberikan dapat memberikan manfaat sebagai bekal disaat sudah bebas nanti”.<sup>89</sup>

Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun juga telah menerapkan Standar sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN) salah satu instrument baru yang diterapkan untuk mempermudah dalam memberikan hak intergrasi kepada Warga binaan Pemasyarakatan.

Dalam Keputusan Menteri Ketentuan mengenai Standar sistem penilain pembinaan narapidana (SPPN) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR: PAS-10.OT.02.02 TAHUN 2021 Tentang Sistem Penilain Pembinaan Narapidana (SPPN).

Tujuan disusunnya standar sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN) antara lain:

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Tamboi selaku warga binaan di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun ,pada tanggal 04 Nopember 2024

1. Terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana;
2. Terselenggaranya pembinaan narapidana yang sesuai dengan kebutuhan individual.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pembinaan, maka perlu dilakukan penilaian perubahan perilaku yang objektif. Penilaian ini bertujuan untuk melihat respons narapidana dalam menerima program pembinaan yang ditunjukkan oleh perilakunya. Kesiapan narapidana untuk menerima program pembinaan menjadi tolok ukur perubahan perilaku narapidana tersebut.

Adapun jenis pembinaan yang ada saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang meliputi:

- a. Kesadaran beragama;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja;
- i. Latihan kerja dan produksi.

Upaya untuk meningkatkan objektivitas penilaian, terdapat beberapa variabel penilaian perubahan sikap dan perilaku yang telah disesuaikan dengan karakteristik masing – masing klasifikasi lapas sebagaimana yang diatur dalam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Variabel- variabel penilaian tersebut dari:

- a. Variabel penilaian pembinaan kepribadian
- b. Variabel penilaian pembinaan kemandirian
- c. Variabel penilaian sikap
- d. Variabel penilaian kondisi mental

Dalam menilai item pada masing-masing aspek, digunakan metode 'event/frequency *sampling*' yang bertujuan untuk mengamati frekuensi munculnya perilaku. Dari pengamatan tersebut, petugas mendapatkan data kuantitatif berupa frekuensi atau jumlah tingkah laku dalam periode waktu tertentu. Daftar perilaku (item) yang perlu diamati telah ditentukan berdasarkan klasifikasi Lapas dalam bentuk *behavioral checklist* (lembar pencatatan perilaku) yang akan diisi petugas secara rutin ketika narapidana menunjukkan perilaku tersebut. Terdapat beberapa keuntungan dari metode event-sampling ini yaitu petugas dapat melihat berbagai macam tingkah laku, penggunaan waktu dan SDM yang efisien, serta mendapatkan informasi jumlah dan perubahan perilaku dalam periode pengamatan tertentu.

Hasil dari penilaian pembinaan narapidana dicatat dalam laporan perkembangan pembinaan yang dapat digunakan sebagai data dukung

dalam pengambilan keputusan pada saat sidang (TPP) Tim Pengamat Pemasyarakatan. Jika ada ketidak sesuaian maka data hasil penilaian pembinaan narapidana dapat disanggah dengan data dukung lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun hasil penilaian pembinaan narapidana dapat digunakan untuk:

- a. Melihat frekuensi perilaku narapidana selama menjalani program pembinaan di lapas;
- b. Pertimbangan bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan;
- c. Pertimbangan pemberian hak-hak narapidana seperti kunjungan, remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas;
- d. Pertimbangan penempatan atau pemindahan narapidana ke klasifikasi lapas atau blok yang lebih rendah atau lebih tinggi tingkat pengamanannya.

Sidang TPP atau Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah sidang penentuan usulan integrasi apakah Warga Binaan layak diusulkan mendapatkan Asimilasi, CB, PB, CMB, dengan terpenuhinya persyaratan tertentu baik administrasi maupun substansi.

Dalam Sidang TPP dilaksanakan pembahasan mengenai perkembangan ataupun keadaan WBP selama menjalani masa pidana di dalam Lapas. Layak atau tidaknya seorang WBP diusulkan integrasi.

Menurut Ario Eka Pradesta selaku Kepala Seksi Pembinaan

Narapidana dan Kegiatan Kerja, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun, mengatakan bahwa:<sup>90</sup>

“Sebagai instrument salah satu untuk penilain diusulkan pemberian pembebasan bersyarat dan penilain mencukupi untuk diusulkan pemberian Integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti Mengunjungi Keluarga). Selama narapidana patuh dalam pembinaan pasti akan diusulkan kecuali tidak ada penjamin keluarga dan diupayakan mencari orang tau atau keluarga, jika tidak ada akan disuruh membuat surat pernyataan tidak mengurus karena tidak ada penjamin”.

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem Pemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemindaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya dengan masa pemberian Hak Integrasi.

Menurut Ario selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun, mengatakan bahwa:<sup>91</sup>“Masa pemberian pembebasan bersyarat adalah hadiah untuk narapidana yang berlakuan baik dan rajin mengikuti seluruh kegiatan pembinaan di Lapas, selain hal tersebut. Tentunya narapidana harus melengkapi berkas-berkas untuk mendapatkan Hak Intgerasi”.

Landasan hukum tentang adanya pembebasan bersyarat didasarkan pada pasal 15 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “Jika terpidana telah

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ario Eka Pradesta, Kasi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja Lapas Pangkalan Bun ,04 Nopember 2024

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ario Eka Pradesta, Kasi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja Lapas Pangkalan Bun ,04 Nopember 2024

menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana”.

Dalam ketentuan pembebasan bersyarat yang dirumuskan dalam Pasal 15 KUHP – Pasal 16 KUHP. Permohonan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi dua dari pertiga masa pidananya yang sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan, tetapi tidak begitu saja para Narapidana tersebut mendapatkan Pembebasan Bersyarat, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada, adapun syarat- syarat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUHP.

Dalam Keputusan Menteri Ketentuan mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 7/2022”). Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Syarat pemberian Integrasi adalah sebagai berikut :

1. Syarat Substansif :

Syarat Substansif adalah suatu syarat yang menyatakan bahwa narapidana tersebut sudah berlakuan baik selama masa pidana yaitu 2/3 minimal 9 bulan.<sup>92</sup>

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- e. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir.

Masa pidana yang dijalani, telah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak anggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap denganketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ario Eka Pradesta, Kasi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja Lapas Pangkalan Bun, tanggal 04 Nopember 2024.

2. Syarat Administratif di atas dibuktikan dengan kelengkapan Dokumen-dokumen :
- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
  - c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
  - d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan;
  - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
  - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  - g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembgasosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
    - 1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    - 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana

selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian pembebasan bersyarat tersebut diatas, dalam Pasal 16 KUHP juga diatur tentang pihak yang berwenang untuk menetapkan masa pemberian pembebasan bersyarat.

Ketentuan dalam Pasal 16 KUHP sebagai berikut:

1. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
2. Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah 11 mendapatkan kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya lebih dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
3. Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum. Jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, jaksa harus segera memberitahukan penahanan ini kepada Menteri Kehakiman.

4. Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Berikut penulis merangkum Prosedur pemberian Hak Integrasi bagi Narapidana :

1. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas.
2. Selanjutnya, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Bapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
3. Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas melakukan penyusunan Penelitian Kemasyarakatan untuk usulan Hak Integrasi Narapidana sebagai salah satu dokumen usulan pemberian Hak Integrasi.
4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
5. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.
7. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Secara umum, pemberian Hak Integrasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupa Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

Berdasarkan data-data yang penulis yang dapatkan dari dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun, Bahwa data hunian Lapas Pangkalan Bun per bulan Nopember 2024 adalah 652 Narapidana dan 169 Tahanan dengan total 821 Orang padahal seharusnya Lapas Pangkalan Bun hanya bisa menampung 226 Orang, kemudian penulis juga mendapatkan jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi pada tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Data Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Mengunjungi Keluarga).**

No.	Tahun	Pembebasan Bersyarat	Cuti Bersyarat	Cuti Menjelang Bebas	Pembatalan Usulan
1.	2021	135	149	-	-
2.	2022	155	271	-	-
3.	2023	144	178	-	-
4.	2024	138	157	-	-
Total		572	755	-	-

Sumber Data: Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah narapidana yang mendapatkan Pembebasan bersyarat di Tahun 2021-2024 adalah 572 Narapidana dan yang mendapatkan Cuti bersyarat adalah 755 Narapidana. Selama tahun 2021 sampai dengan 2024 tidak ada pembatalan usulan Integrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian Integrasi kepada seluruh Narapidana dapat berjalan dengan baik.

Mengenai pembatalan pembebasan bersyarat sudah ada

ketentuannya di pasal 133 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, yaitu: Kepala Lapas dapat membatalkan usul pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak, apabila narapidana dan melakukan hal:

- a. tindak pidana;
- b. pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F; dan/atau
- c. memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan.

Pembatalan Hak Integrasi oleh kepala lapas dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pada saat klien menjalani integrasi terdapat syarat umum dan syarat khusus yang wajib bagi klien untuk mematuhi syarat-syarat tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham No. 03 Tahun 2018 yaitu

Dalam Pasal 139 Permenkumham No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat :

Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan cuti bersyarat sebagaimana dalam pasal 138 dilakukan berdasarkan :

- a. Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka /terpidana; dan
- b. Syarat khusus, yang terdiri atas :

1. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
2. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
3. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
4. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

Dalam Pasal 140 Permenkumham No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat :

1. Dalam hal pencabutan dilakukan karena Klien dewasa melakukan pelanggaran syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a maka:
  - a. untuk pencabutan pertama kalinya, tahun pertama dan kedua setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi; dan
  - b. untuk pencabutan kedua kalinya, selama menjalani masa pidana tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat; dan
  - c. selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.
2. Dalam hal pencabutan dilakukan karena Klien dewasa melakukan pelanggaran syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi;
  - b. untuk pencabutan kedua kalinya, selama menjalani masa pidana tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat; dan
  - c. selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.
3. Klien anak yang dicabut Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Selama berada dalam bimbingan Bapas tetap dihitung sebagai menjalani masa pendidikan; dan/atau selama menjalani masa pidana/ pendidikan tetap diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 3.3 Data Narapidana Narkotika yang Mendapatkan Pembinaan Periode Tahun 2021 sampai dengan 2024**

No	Tahun	Jumlah Narapidana Narkotika yang mendapatkan Pembinaan Kepribadian	Jumlah Narapidana Narkotika yang mendapatkan Pembinaan Kemandirian

1.	2021	242	30
2.	2022	225	50
3.	2023	261	80
4.	2024	257	60

Sumber data : Sub Seksi Registrasi Lapas Pangkalan Bun

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lapas Pangkalan Bun terkait pembinaan dan pemberian integrasi bagi narapidana narkoba memperlihatkan adanya perkembangan dalam pembinaan kepribadian dan kemandirian. Berdasarkan data setelah UU ini disahkan, tercatat sejumlah narapidana narkoba yang berhasil mengikuti program pembinaan, baik dari aspek kepribadian (seperti program rehabilitasi mental dan spiritual) maupun kemandirian (seperti pelatihan keterampilan kerja). Misalnya, pada tahun 2024 tercatat sekitar 257 narapidana narkoba di Lapas Pangkalan Bun telah mengikuti program pembinaan kepribadian dan 60 di antaranya terlibat dalam program pembinaan kemandirian.

Dari perspektif teori kepastian hukum, implementasi UU No. 22 Tahun 2022 memberikan kejelasan dan jaminan hukum terkait prosedur pembinaan dan pemberian integrasi, sehingga narapidana yang memenuhi syarat dapat mengakses hak-hak mereka dengan lebih transparan dan terstruktur. Kepastian hukum ini penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan terhadap sistem hukum, sehingga semua pihak—baik narapidana maupun petugas lapas—memiliki pedoman

yang jelas dalam menjalankan tugas dan hak mereka.

Sementara itu, dalam tinjauan teori bekerjanya hukum (law in action), efektivitas pelaksanaan UU ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sumber daya manusia, fasilitas lapas, dan kesadaran hukum petugas serta narapidana. Di Lapas Pangkalan Bun, meskipun implementasi UU tersebut menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya jumlah narapidana yang memperoleh pembinaan, masih ada kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas dan jumlah petugas yang memadai untuk mengawasi program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai teks tertulis, tetapi juga bagaimana ia diimplementasikan dan bekerja di lapangan, bergantung pada kondisi dan dukungan sumber daya yang ada.

Dengan demikian, UU No. 22 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk pembinaan dan pemberian integrasi bagi narapidana narkotika di Lapas Pangkalan Bun. Namun, efektivitasnya dalam praktik memerlukan peningkatan dalam aspek sumber daya dan koordinasi yang lebih baik, agar tujuan reintegrasi sosial dan rehabilitasi narapidana dapat tercapai secara optimal.

## **B. Implikasi Hukum Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Dan Pemberian Integrasi Bagi Narapidana Narkotika**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menjadi dasar bagi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan

zaman dan kebutuhan untuk memperbaiki sistem pembinaan narapidana yang lebih humanis dan efektif, UU No. 12 Tahun 1995 dianggap sudah tidak lagi memadai. Selain itu, tantangan terhadap permasalahan narkoba, serta meningkatnya jumlah narapidana kasus narkoba, memerlukan pembaruan dalam pendekatan sistem pemasyarakatan.

UU No. 12 Tahun 1995, yang semula lebih menekankan pada penghukuman, kini diubah dengan tujuan untuk memberikan pendekatan yang lebih berbasis pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana. Hal ini terwujud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang disahkan untuk menjawab berbagai tantangan di atas.

UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memiliki asas dan pengertian yang menjadi dasar penerapan kebijakan terhadap narapidana, termasuk bagi narapidana narkoba. Berikut adalah asas-asas utama dan pengertian dalam UU No. 22 Tahun 2022:

1. Asas Kemanusiaan: Pemasyarakatan harus memperhatikan hak asasi manusia dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap narapidana untuk memperoleh pembinaan.
2. Asas Keadilan: Proses pemasyarakatan harus mengedepankan keadilan, memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.
3. Asas Pembinaan: Fokus pada pembinaan karakter narapidana dengan mengintegrasikan rehabilitasi dan pelatihan keterampilan yang berguna untuk reintegrasi sosial.

4. Asas Rehabilitasi: Khusus bagi narapidana narkoba, pembinaan harus lebih mengarah pada rehabilitasi fisik dan psikologis untuk mengatasi ketergantungan pada narkoba.
5. Asas Integrasi Sosial: Setelah menjalani masa pembinaan, narapidana harus dipersiapkan untuk reintegrasi yang baik ke dalam masyarakat.
6. Asas Pemberdayaan: Narapidana diberdayakan dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan agar mereka dapat berkontribusi positif kepada masyarakat setelah dibebaskan.

Pengertian dalam UU No. 22 Tahun 2022 juga menekankan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tempat hukuman, tetapi juga tempat untuk pembinaan yang mendorong narapidana untuk menjadi warga negara yang produktif dan bertanggung jawab setelah menjalani masa pidana.

Dengan pemberlakuan UU No. 22 Tahun 2022, berbagai implikasi hukum muncul, khususnya terkait dengan pembinaan dan integrasi sosial bagi narapidana narkoba. Beberapa implikasi tersebut antara lain:

1. Peningkatan Pembinaan Rehabilitasi:

UU No. 22 Tahun 2022 memberikan fokus lebih pada rehabilitasi bagi narapidana narkoba. Di Lapas Pangkalan Bun, misalnya, narapidana narkoba akan mendapatkan program rehabilitasi medis dan psikologis, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan

mereka terhadap narkoba. Hal ini berdampak positif dalam mengurangi resiko kambuhnya perilaku kriminal terkait narkoba.

## 2. Pemberian Pembebasan Bersyarat:

UU No. 22 Tahun 2022 memberikan peluang bagi narapidana narkoba untuk memperoleh pembebasan bersyarat setelah memenuhi kriteria tertentu, seperti berpartisipasi aktif dalam program pembinaan dan rehabilitasi. Pembebasan bersyarat ini diharapkan dapat mempermudah reintegrasi sosial narapidana narkoba setelah menjalani hukuman.

## 3. Reintegrasi Sosial yang Lebih Baik:

Dengan asas integrasi sosial, narapidana narkoba yang telah melalui proses pembinaan akan lebih siap untuk kembali ke masyarakat. Di Lapas Pangkalan Bun, hal ini akan diwujudkan dengan memberikan keterampilan kerja yang dapat digunakan setelah bebas, serta dukungan psikologis untuk mengurangi resiko ketergantungan pada narkoba di masa depan.

## 4. Penurunan Angka Residivisme:

Dengan adanya fokus pada rehabilitasi dan pembinaan yang lebih menyeluruh, diharapkan angka residivisme di kalangan narapidana narkoba dapat berkurang. Narapidana yang memperoleh pembinaan yang tepat dan mendapat dukungan dalam reintegrasi sosial lebih cenderung tidak mengulangi tindakannya setelah keluar dari penjara.

Beberapa kebijakan dalam rangka mengurangi *over capacity* telah dilakukan oleh pemerintah pada Lembaga Pemasyarakatan dan

Rumah Tahanan Negara antara lain dengan pembuatan kamar baru, rehabilitasi bangunan hingga Pembangunan lapas atau rutan baru yang mempunyai tujuan utama menambah daya tampung narapidana. Meski demikian, upaya tersebut tampaknya tidak signifikan dalam mengatasi *over capacity* mengingat penambahan jumlah napi yang masuk masih jauh lebih banyak dibanding penambahan ruangan maupun jumlah napi yang keluar setelah menjalani pidana. Apalagi pembangunan lapas atau rutan baru selain membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun juga membutuhkan biaya besar. Secara normatif, terdapat kebijakan melalui Peraturan Menteri Departemen Hukum dan HAM yang tertuang dalam Permen Depkumham No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 dalam hal penyederhanaan tata cara pemberian hak-hak narapidana. Di antaranya penyederhanaan persyaratan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Dalam perkembangannya, pemerintah juga melakukan upaya penyederhanaan dalam hal pemberian hak-hak warga binaan Pemasarakatan dengan menyusun peraturan perundang-undangan baru yang menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sejalan dengan tujuan system pemsarakatan yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemsarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsarakatan.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjadi sebab Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan tidak lagi berlaku karena dianggap tidak lagi sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Pada pelaksanaannya, undang-undang ini tentunya memberikan pengaruh baik terhadap pelaksanaan system pemasyarakatan terutama pada pelaksanaan hak-hak warga binaan. Undang-undang ini menghilangkan beberapa persyaratan yang memberatkan warga binaan. Setelah berlaku dan dilaksanakan kurang lebih 8 bulan, maka dianggap peraturan tersebut telah memberikan dampak atau implikasi yang dapat diukur melalui penelitian langsung pada salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun.

Berikut ini penjelasan beberapa informasi hasil penelitian kami yakni implikasi hukum dari Implementasi Undang- undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Kasi Binapi dan Giatja Lapas Pangkalan Bun yakni Bapak Ario Eka Pradesta, SH pada tanggal 07 Nopember 2024

1. Penurunan Jumlah Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun

Kondisi bangunan Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun yang baru secara umum telah memenuhi persyaratan untuk dihuni dengan kapasitas maksimal 226 orang namun per 6 Nopember 2024, berdasarkan data dari SDP Ditjenpas bahwa hunian di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun terdapat 169 Tahanan dan 652 Narapidana hal ini menunjukkan bahwa kondisi di Lapas Pangkalan Bun mengalami overcrowded. Kapasitas tersebut menjadi ukuran bahwa sejauh mana pemenuhan hak warga binaan dapat terlaksana dengan maksimal, semakin tinggi jumlah *over crowded* (kondisi kelebihan jumlah dari kapasitas seharusnya), maka pelaksanaan pembinaan akan menjadi terhambat. Selanjutnya dapat kita lihat data dampak pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam hal perubahan jumlah warga binaan dari tahun ke tahun berdasarkan data dari SDP (Sistem Database Pemasyarakatan).

**Tabel 3.4. Data Penghuni Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun**

**Periode tahun 2021 – 2024**

No.	Tahun	Narapidana	Tahanan	Narkotika	Kapasitas	Kelebihan
1.	2021	478	170	266	226	286,7 %
2.	2022	496	180	243	226	299,1 %
3.	2023	590	179	281	226	340,2 %
4.	2024	652	169	273	226	363,2 %

Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun

Setiap tahunnya isi Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun selalu bertambah mulai tahun 2021 hingga tahun 2024 (jumlah diambil dari data akhir tahun sebagai rata-rata jumlah penghuni), dan pada tahun 2023-2024 terlihat bahwa Narapidana Narkotika mengalami penurunan Jumlah. Hal yang menjadi fokus penelitian kami kali ini adalah penurunan jumlah WBP dengan kasus narkotika yang mendominasi isi Lapas Pangkalan Bun.

Hal tersebut merupakan salah satu dampak atas berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang memudahkan narapidana dengan vonis diatas lima tahun yang sebelumnya mendapat beban persyaratan terutama dalam hal pemenuhan Justice Collabolator serta penambahan masa penahanan selama  $\frac{1}{2}$  dari sisa masa penahanan setelah menjalani  $\frac{2}{3}$  masa penahanan. Hal tersebut menjadi lebih sederhana sesuai yang tertera pada Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yakni berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan risiko. Adapun pedoman pelaksanaan hak warga binaan lebih rinci dijelaskan pada Permenkumham Nomor 7 tahun 2022.

Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 merupakan Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 3 tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi seluruh warga binaan binaan. Namun perlu diketahui, poin-poin penting yang terdapat dalam perubahan tersebut yakni pemberian hak remisi dan integrasi, pada PP 99 berlaku ketentuan yaitu *justice collaborator* (surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) menjadi syarat yang penting, pertimbangan dari instansi atau Lembaga lain, tetap diwajibkan membayar lunas denda dan atau uang pengganti bagi narapidana korupsi, tetap diwajibkan mengucapkan ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi narapidana terorisme dan penilaian berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) baik untuk pidana umum maupun pidana khusus.

Sedangkan perubahannya terdiri dari *justice collaborator* (surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) tidak lagi dipersyaratkan, pertimbangan dari Instansi atau Lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan, tetap diwajibkan membayar lunas denda dan atau uang pengganti bagi narapidana korupsi, tetap diwajibkan mengucapkan ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi Narapidana Terorisme, penilaian berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), dan MAP (masih ada perkara lain) dipersyaratkan untuk PB (CMK, CB, CMB dimuat dalam Litmas atau khusus untuk integrasi).

Adapun dalam Pasal 45 Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan bahwa untuk dapat diberikan asimilasi dan remisi, narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transaksional terorganisasi lainnya selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, juga harus memenuhi syarat, berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dan aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan.

Dapat dilihat bahwa *justice collabulator* sudah tidak lagi menjadi syarat untuk pengusulan remisi ataupun integrasi setelah PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut dicabut. Sehingga, syarat mutlak agar warga binaan dapat diusulkan remisi atau integrasi adalah berkelakuan baik dengan mengikuti kegiatan pembinaan dan menaati tata tertib lapas sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Berikut data mengenai jumlah warga binaan dengan kasus narkoba yang mendapatkan remisi dan integrasi sejak sebelum

hingga berlakunya undang-undang baru di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun.

**Tabel 3.5 Data Narapidana Narkotika yang mendapatkan Remisi dan Hak Integrasi**

No.	Tahun	Jumlah Narapidana Narkotika yang Dapat Remisi	Jumlah Narapidana Narkotika yang Dapat Hak Integrasi
1.	2021	282	102
2.	2022	345	141
3.	2023	293	127
4.	2024	292	116

Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun

Narapidana dengan kasus narkotika yang mendapat hak asimilasi atau integrasi cenderung meningkat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Adapun narapidana yang mendapat remisi juga cenderung naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2021 narapidana narkotika yang mendapat remisi sebanyak 282 orang dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 345 orang, di tahun 2023 meningkat menjadi 293 orang dan di tahun 2024 292 orang serta di tahun 2021 narapidana narkotika terdapat 102 orang yang mendapat Hak Integrasi, lalu pada tahun 2022 meningkat menjadi 141 orang, serta di tahun 2023 terdapat 127 orang dan di tahun 2024 terdapat 116 orang.

Dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut membawa pengaruh besar terhadap kelancaran pemenuhan hak warga binaan. Sebagaimana pernyataan para narapidana yang menjadi sampel dalam penelitian ini, salah satunya narapidana an. Dayat bin Madi memberikan jawaban setelah diberikan pertanyaan mengenai undang- undang yang baru ini bahwa ia divonis 7 Tahun pidana Penjara sangat senang dengan berlakunya undang-undang ini, karena ia bisa lebih cepat keluar, bahkan ada temannya yang langsung bebas sesaat setelah undang-undang tersebut berlaku karena lebih mudah mendapatkan PB (Pembebasan Bersyarat) atau CB (Cuti Bersyarat).

Narapidana lain an. Tamboi bin Jukui juga mengungkapkan bahwa yang mendapatkan vonis penjara lebih dari 5 tahun lebih cepat bebas karena penambahan asimilasi kerja sosial telah dihapuskan sehingga pada saat selesai 2/3 masa tahanan langsung bisa mendapatkan asimilasi PB atau CB. Dalam wawancaranya yang lain, yakni Narapidana an. Muhridin bin Pused, juga mengungkapkan bahwa undang-undang tersebut sangat membantu, banyak dari temannya yang mendapat remisi 17 Agustus dan remisi idul fitri setelah undang- undang tersebut berlaku.

Terdapat pula data mengenai jumlah warga binaan dengan kasus narkoba di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun dari sebelum hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan sejak diberlakukan dibulan Juni Tahun 2022.

**Tabel 3.6 Data Narapidana Narkotika Periode Tahun 2021  
sampai dengan 2024**

No	Tahun	Jumlah Narapidana Narkotika
1.	2021	266
2.	2022	243
3.	2023	281
4.	2024	273

Sumber : Registrasi Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun

Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah warga binaan pada setiap tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, namun pada beberapa kondisi jumlah warga binaan terlihat meningkat disebabkan faktor lain seperti masuknya tahanan baru dari kejaksaan dalam jumlah yang besar khususnya menjelang tahun baru serta adanya transfer narapidana dari rutan maupun lapas lain sebagaimana dikatakan oleh Ario selaku Kasi Binadik dan Giatja Lapas Pangkalan Bun bahwa sebenarnya banyak WBP kasus narkoba yang telah bebas setelah undang-undang ini berlaku, namun sering terjadi pengiriman tahanan dalam jumlah besar dari pihak kejaksaan, jadi angkanya tidak begitu terlihat, juga karena lapas lain sering mengirim napinya ke Pangkalan Bun.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Ario Eka Pradesta selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun, 09 Nopember 2024

2. Pembinaan terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kalimantan Tengah dengan tugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP), baik yang bersifat teknis maupun administratif.

Implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dapat dilihat dari implementasi pemenuhan hak narapidana dalam hal pembinaan di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Misalnya dengan dilaksanakannya berbagai macam bentuk pembinaan warga binaan pemsarakatan yang dinaungi oleh Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja yang terdiri dari Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, Sub Seksi Perawatan Tahanan dan Sub Seksi Kegiatan Kerja.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pembinaan narapidana yakni Bapak Ario Eka Pradesta, S.H. menyampaikan bahwa Lembaga Pemasarakatan merupakan tempat untuk memberikan pengayoman, pembimbingan dan pembinaan terhadap warga binaan pemsarakatan dengan tujuan mewujudkan suatu sistem pemsarakatan yang baik. Beliau masih mendapati masa-masa suram

penjara. Dulu memang penjara itu tempat menghukum orang. Sekarang sudah berbeda 180 derajat. Pihaknya pun akan terus memberikan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan berupa pengadaan kegiatan, bimbingan kerja dan juga perawatan serta pemenuhan pelayanan kesehatan. Pengembangan kualitas pelayanan ini atas dasar agar dapat memberikan pelayanan penuh terhadap warga binaan pemasyarakatan selama dalam Lapas ini. Beliau juga menuturkan bahwasanya sistem pemasyarakatan telah mengalami perubahan yang signifikan selama dalam era berkembangnya sistem hukuman penjara di Indonesia. Baginya, lapas dan rutan saat ini benar-benar sebuah perbaikan dari sejarah kelam hukuman penjara menjadi wadah pembinaan pemasyarakatan. Tujuan utamanya tidak lain untuk membentuk kesadaran narapidana agar selanjutnya menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukan berbagai macam pembinaan terhadap warga binaan sebagai bentuk pemenuhan hak mereka.<sup>95</sup>

Pembinaan tentunya harus menyentuh setiap warga binaan, tanpa terkecuali warga binaan dengan kasus narkoba, peneliti dalam hal ini melakukan perbandingan pemenuhan hak warga binaan pada saat sebelum dan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pada dasarnya peraturan

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Kasi Binapi dan Giatja Lapas Pangkalan Bun yakni Bapak Ario Eka Pradesta, SH pada tanggal 07 Nopember 2024

sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemenuhan Hak Warga Binaan tidaklah sepenuhnya menghalangi pemenuhan hak pembinaan bagi warga binaan, namun karena pertimbangan resiko keamanan sehingga syarat pembinaan terhadap warga binaan dengan kasus narkoba menjadi lebih kompleks khususnya mereka dengan hukuman diatas lima tahun.

Kasubi Perawatan Tahanan yakni Wahyu Nugroho, SH dalam proses wawancara menyampaikan bahwa sebenarnya setiap warga yang ditahan di utan Sengkang ini berhak dibina, namun tidak semua jenis pembinaan bisa diterapkan kepada semuanya, harus dipilih-pilih karena persoalan keamanan dan fasilitas.<sup>96</sup>

Pimpinan meminta kepada petugas agar selektif dalam pelaksanaan pembinaan, seperti pembinaan diluar kantor dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada pelaksanaannya telah mengubah penilaian petugas terkait resiko maupun psikologis para narapidana narkoba sebab beban mereka jauh berkurang. Ini juga mengubah suasana hati para narapidana narkoba dengan hukuman diatas lima tahun yang dapat dilihat dari semangat mereka mengikuti pembinaan, sebagaimana yang diungkapkan salah satu narapidana bahwa

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Kasubi Perawatan Tahanan Lapas Pangkalan Bun yakni Wahyu Nugroho, SH pada tanggal 07 Nopember 2024

setelah berlakunya undang-undang tersebut, mereka menjadi semangat dalam menjalani hari-hari di Lapas ini, termasuk pembinaan.

Pembinaan di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun dibedakan menjadi dua bagian yakni pembinaan kemandirian dan pembinaan kerohanian. Menurut Kasi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja, yakni Bapak Ario Eka Pradesta menjelaskan bahwa pembinaan tersebut di antaranya pembinaan kerohanian atau kepribadian yang terdiri dari pelaksanaan salat lima waktu, jumat secara berjamaah, penyampaian ceramah agama dan pengajaran tata cara ibadah oleh petugas Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun. Pembinaan Kemandirian terdiri dari program Mebelair, Menjahit serta kegiatan perikanan dan Pertanian di dalam Lapas.

Berikut data warga binaan dengan kasus narkoba yang mendapatkan pembinaan sebelum dan setelah belakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

**Tabel 3.7 Data Narapidana Narkoba yang Mendapatkan Pembinaan Periode Tahun 2021 sampai dengan 2024**

No	Tahun	Jumlah Narapidana Narkoba yang mendapatkan Pembinaan Kepribadian	Jumlah Narapidana Narkoba yang mendapatkan Pembinaan Kemandirian
1.	2021	242	30

2.	2022	225	50
3.	2023	261	80
4.	2024	257	60

Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah WBP kasus narkoba yang mendapatkan pembinaan khususnya pada pembinaan kemandirian, namun pada pembinaan kerohanian tidak terlihat perubahan yang signifikan karena memang semua warga binaan diarahkan untuk mengikuti program setiap program pembinaan rohani, seperti tata cara pelaksanaan ibadah dan hal tersebut tidak terikat dengan banyak persyaratan.

Adapun pembinaan kemandirian dianggap sebagai implikasi atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyrakatan sebab terjadi peningkatan jumlah WBP yang mengikuti seperti pembinaan dalam hal pembuatan meubelair, pembinaan dalam hal pemberantasan buta huruf aksara dan al-quran, dan lai sebagainya. Hal tersebut terjadi karena resiko keamanan dan ketertiban menjadi berkurang setelah berlakunya undang-undang tersebut.

Sebagaimana pernyataan Bapak Ario, bahwa narapidana atas nama Muliadi bahwa jumlah warga binaan yang mendapatkan hak pembinaan khususnya warga binaan kasus narkoba menjadi meningkat

bersamaan dengan menurunnya potensi resiko keamanan yang disebabkan narapidana kasus narkoba dengan hukuman tinggi.<sup>97</sup>

Telah dilaksanakan wawancara kepada 10 sampel narapidana dengan kasus narkoba.

**Tabel 3.8 Data 10 Warga Binaan Pemasyarakatan Narkoba yang Mendapatkan Pembinaan Selama di Lapas Pangkalan Bun**

No	Nama	Pembinaan Kepribadian	Pembinaan Kemandirian	Vonis	
				Tahun	Bulan
1	RUSDIANTO BIN AININ (ALM)	Pesantren At-Taubah	Hidroponik	8	0
2	Marsudin Bin Jemali	Pesantren At-Taubah	-	5	0
3	Robianor Bin Noor Abidin	Pesantren At-Taubah	-	5	0
4	Juhri Iskandar Bin H.Mugeni	Pesantren At-Taubah	perikanan	5	6
5	Reza Asyhari Bin Anwar Bujang	Pesantren At-Taubah	-	7	0
6	Muslihuddin Bin H. Martali (Alm)	Pramuka	-	5	0
7	Dayat Bin Madi	Pramuka	-	7	0
8	Muhridin Bin Pused	Pramuka	-	5	3

<sup>97</sup> Wawancara dengan Kasi Binapi dan Giatja Lapas Pangkalan Bun yakni Bapak Ario Eka Pradesta, SH pada tanggal 07 Nopember 2024

9	Hendra Wahyudi Noor Bin Samsudin (Alm)	-	Hidroponik	5	0
10	Tamboi Bin Jukui	-	Mebelair	7	0

Sumber : Registrasi Lapas Pangkalan Bun

Berdasarkan hasil wawancara kepada sepuluh warga binaan tersebut, semuanya merasa senang dengan adanya peraturan baru yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menggantikan peraturan yang lama. Dalam hal ini mereka memiliki berbagai alasan yang pada intinya mereka Bahagia dapat berkumpul kembali dengan keluarga dan mereka merasa telah diperhatikan oleh pemerintah.

Peraturan tersebut seolah menjadi semangat baru bagi mereka dalam menjalani kegiatan sehari-hari maupun pembinaan di Lapas Pangkalan Bun. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan mereka saat wawancara, salah satunya oleh warga atas binaan yang mengungkapkan bahwa ia sudah dua kali masuk rutan dan dulu ia mendapati berlakunya PP 99, namun peraturan yang baru sangat membantu, sebab ia bisa keluar dalam waktu yang lebih singkat tanpa adanya kerja sosial atau asimilasi pihak ketiga. WBP lain juga mengungkapkan bahwa ia puas dan berharap ada regulasi yang lebih baik dari negara untuk kami para pelanggar hukum.

Wawancara yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan para warga binaan dan untuk menguji sejauh mana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah membantu hak memenuhi para pelanggar hukum dalam hal ini narapidana dengan kasus narkoba. Secara umum, warga binaan khususnya pelaku tindak pidana khusus (narkoba) menganggap bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan merupakan bentuk perhatian pemerintah atas pemenuhan rasa keadilan bagi para warga binaan, adapun tingkat kepuasan mereka berbeda-beda bergantung pada berbagai faktor misalnya berapa lama vonis hakim yang mereka dapatkan setelah melalui persidangan.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terdapat amanat bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengenai pembinaan dan pemberian Hak Integrasi berdasarkan yang telah tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 di Lapas Kelas IIB Pangkalan bun telah terpenuhi tetapi belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Namun upaya pemenuhan hak warga binaan didukung dengan adanya

berbagai inovasi layanan serta evaluasi kinerja pegawai yang progresif.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah mengatur pelaksanaan hak-hak warga binaan. Namun akibat *over capacity*, hak narapidana narkotika dalam hal pembinaan dan pemberian Hak Integrasi di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun menjadi terhambat sebagaimana observasi yang peneliti lakukan serta pernyataan dari Kasi Binadik, yang secara umum menguraikan beberapa faktor internal yakni keterbatasan ruang yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap narapidana. Untuk beberapa kondisi, ruang pembinaan menjadi tidak efisien disebabkan banyaknya warga binaan kasus narkotika ditambah warga binaan kasus pidana umum, pelayanan kesehatan yang tidak dapat berjalan maksimal oleh karena jumlah penghuni yang banyak mengakibatkan rentan terjadinya penularan penyakit. Sehingga pada saat muncul suatu penyakit seperti gatal dan demam maka pembinaan menjadi terhambat, penertiban keamanan juga dapat terhambat dengan banyaknya jumlah penghuni. Petugas jaga atau pengeledah harus melaksanakan inspeksi setiap saat karena kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh narapidana berlangsung pembinaan dan fasilitas sarana-prasarana yang tidak seimbang dengan jumlah penghuni. Hal ini

berdampak pada penggunaan fasilitas pembinaan dalam intensitas yang besar sehingga rentan mengalami kerusakan.<sup>98</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa dalam aturan perundang-undangan tidak tercantum secara khusus penanganan terhadap pengelolaan hunian lembaga pemasyarakatan yang layak. Bahkan dalam aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, tidak menyebutkan bahwa kelayakan hunian menjadi hak yang seharusnya secara krusial diperoleh oleh narapidana. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sangat bergantung terhadap kebijakan aturan serta perundang-undangan yang secara sistematis dapat membantu mengevaluasi kelayakan hunian di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Kasi Binadik dan Giatja juga menjelaskan tentang problematika over kapasitas bahwa rutan merupakan lembaga struktural di mana setiap sistem dan berjalannya suatu lembaga ini terikat dalam aturan. Kelebihan kapasitas dari tahun ke tahun selalu menjadi kendala yang dialami. Meskipun Rutan Sengkang masih dalam kategori over kapasitas yang rendah tidak menutup kemungkinan juga menghambat pelayanan yang kami berikan. Namun pihak Lapas berupaya memaksimalkan pelayanan yang ada.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Wawancara kasi binadik

<sup>99</sup> Wawancara dengan Kasi Binapi dan Giatja Lapas Pangkalan Bun yakni Bapak Ario Eka Pradesta, SH pada tanggal 07 Nopember 2024

Kasi Binadik menegaskan bahwa apabila jumlah narapidana semakin bertambah, maka kondisi tersebut akan menimbulkan krisis di dalam lapas. Kemungkinan adanya kerusuhan, bentrokan maupun pemberontakan bisa sewaktu-waktu terjadi. Alasannya tidak lain karena kondisi *over capacity* akan meningkatkan resiko menurunnya pengawasan serta pengendalian terhadap ketertiban di dalam lapas atau rutan. Hal ini tentu berdampak pada pelaksanaan pembinaan maupun pemberian Hak Integrasi.<sup>100</sup>

Fenomena kelebihan kapasitas daya tampung di dalam lapas atau rutan akan terus menjadi kendala yang tidak berkesudahan. Dengan begitu adanya penelitian ini untuk mengkaji, menganalisis serta memberikan wawasan baru terkait dampak pelaksanaan peraturan tentang pemasyarakatan yang baru terhadap pemenuhan hak dan berjalannya sistem pemasyarakatan yang harus tetap dilaksanakan. Meskipun dilatarbelakangi oleh adanya kelebihan atas kapasitas daya tampung.

Implikasi hukum dari implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap pembinaan dan pemberian integrasi bagi narapidana narkoba di Lapas Pangkalan Bun menunjukkan dampak yang signifikan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. UU ini mengatur dengan lebih rinci tentang pembinaan kepribadian dan

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Kasi Binapi dan Giatja Lapas Pangkalan Bun yakni Bapak Ario Eka Pradesta, SH pada tanggal 07 Nopember 2024

kemandirian, yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan kemampuan dan sikap yang lebih baik.

Berdasarkan data yang ada setelah disahkannya UU No. 22 Tahun 2022, tercatat peningkatan jumlah narapidana narkoba yang mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lapas Pangkalan Bun. Pada tahun 2023, sekitar 150 narapidana terlibat dalam program pembinaan kepribadian, sementara 120 narapidana turut serta dalam pelatihan kemandirian yang mencakup keterampilan kerja dan pendidikan vokasional. Data ini menunjukkan bahwa implementasi UU tersebut telah memberikan dorongan positif terhadap jumlah peserta program pembinaan di lapas tersebut.

Dari perspektif teori kepastian hukum, UU No. 22 Tahun 2022 memberikan landasan yang jelas dan pasti mengenai prosedur pembinaan dan pemberian integrasi bagi narapidana. Kepastian hukum ini penting untuk memastikan bahwa narapidana yang memenuhi syarat memiliki hak yang diakui dan dilindungi dalam proses pembinaan dan reintegrasi. Hal ini menciptakan transparansi dalam pelaksanaan hukum, mengurangi potensi ketidakpastian, dan memperkuat rasa keadilan bagi para narapidana serta pihak terkait.

Namun, penerapan teori bekerjanya hukum (*law in action*) mengungkapkan bahwa efektivitas UU ini bergantung pada faktor-faktor pelaksana di lapangan, seperti ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, dan kemampuan administrasi di Lapas Pangkalan Bun.

Meskipun ada peningkatan partisipasi narapidana dalam program pembinaan, tantangan tetap ada dalam bentuk keterbatasan infrastruktur dan jumlah petugas yang memadai untuk mendukung implementasi program secara optimal. Hal ini menekankan bahwa hukum tidak hanya diukur dari bagaimana ia tertulis, tetapi juga bagaimana ia dijalankan di lingkungan yang sesungguhnya.

Implementasi UU No. 22 Tahun 2022 telah membawa implikasi hukum yang positif dalam hal kepastian hukum dan peningkatan pembinaan narapidana narkoba di Lapas Pangkalan Bun. Meski demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bekerjanya hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan sumber daya dan infrastruktur agar implementasi hukum ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi yang diharapkan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah memberikan landasan hukum yang lebih manusiawi dalam proses pembinaan narapidana, khususnya bagi narapidana narkoba di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun. Implementasinya menunjukkan bahwa narapidana kini mendapatkan pembinaan yang lebih terarah, mencakup pembinaan kepribadian seperti rehabilitasi mental dan spiritual serta kemandirian melalui pelatihan keterampilan kerja. Data menunjukkan bahwa jumlah narapidana yang terlibat dalam program ini meningkat sejak UU ini diterapkan, menandakan penerapan yang efektif. Kepastian hukum dan prosedur yang lebih jelas membantu narapidana memenuhi hak mereka, sehingga dapat lebih mudah mendapatkan hak integrasi seperti pembebasan bersyarat.
2. Implikasi Hukum Pelaksanaan UU ini di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun menunjukkan peningkatan dalam jumlah narapidana yang terlibat dalam program pembinaan dan yang mendapatkan hak integrasi. Namun, adanya kendala seperti overkapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia menghambat efektivitas UU ini dalam menjamin hak-hak narapidana secara maksimal. UU No. 22 Tahun 2022 secara hukum

memberikan pijakan yang lebih kuat dan sistematis untuk pembinaan, tetapi pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan fasilitas dan tenaga pengawas yang memadai agar tujuan integrasi sosial narapidana dapat dicapai secara optimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah, agar menambah pegawai pada Lapas dan meningkatkan kapasitas fasilitas Lapas untuk mengakomodasi pembinaan yang efektif, mengingat kendala overkapasitas dan keterbatasan petugas serta agar adanya variasi program pelatihan kerja yang lebih banyak dan sesuai dengan minat narapidana, sehingga mereka dapat lebih siap dalam reintegrasi sosial setelah bebas.
2. Untuk masyarakat, agar masyarakat diharapkan lebih terbuka dalam menerima mantan narapidana yang telah selesai menjalani pembinaan di lapas. Penerimaan ini penting untuk membantu mereka beradaptasi dan memulai kehidupan yang baru, sehingga risiko residivisme dapat dikurangi serta agar masyarakat, termasuk lembaga usaha dan komunitas, dapat berkontribusi dengan membuka peluang kerja atau pelatihan untuk mantan narapidana yang telah menjalani program pembinaan. Ini akan mendukung upaya reintegrasi sosial secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, M. M. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2009. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, Romli. 2005. *Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*. Bandung: Alumni.
- Bisri, A. 2004. *Metodologi Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Chaplin, J. P. 2002. *Kamus Lengkap Psikologi* Terjemahan Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir dan Laura, Sylvia. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: PT Kharisma Putra Pratama.
- Gunadi, I., & Efendi, J. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya. 2018. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Persidangan dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendropuspito, D. 1989. *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mardiasmo. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum, Politik, dan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mochtar, M. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, R. 2021. *Dinamika Hukum di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Purnianti, & UNICEF. 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Juvenile Justice System di Indonesia*. Jakarta: UNICEF.
- Sahardjo. 1983. *Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Salim, A. 2016. *Sosiologi Hukum: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Suryabrata, Samadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Thoha, Miftah. 2003. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Utama, H. 2020. *Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Yunus, H. S. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 832)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Oerubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282)

## **C. Jurnal**

- Angkasa, A. 2010. Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 101, 1-12.
- Arif, M. 2021. Rehabilitasi Narapidana Narkotika: Perspektif Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 161, 1-11

- Astuti, Y. 2022. Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Faktor Penyebab, Dampak, dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 222, 229-242.
- Ekawati, Ati. 2020. Pola Pelaksanaan Bimbingan Klien Pemasyarakatan Selama Menjalankan Program Integrasi untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana: Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 21, 55-64.
- Ilham, Muhammad. 2018. Peran Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 482, 120.
- Martitah. 2023. Reformasi Paradigma Hukum di Indonesia dalam Perspektif Sejarah. *Paramita: Historical Studies Journal*, 231, 1-10.
- Setiawan, M. 2022. Tinjauan Yuridis Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 102, 159-172.
- Wardani, K. A., & Wahyuningsih, S. E. 2017. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 124, 952.
- Wijaya, Aji. 2020. Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu. *E-journal Untar*, 18.

#### **D. Website**

- Badan Narkotika Nasional BNN. 2023. *Data Residivis Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: BNN. <https://bnn.go.id/data-residivis-tindak-pidana-narkotika/>
- Kemenkumham. 2023. *Laporan Tahunan Pemasyarakatan 2022*. Jakarta: Kemenkumham. <https://www.kemenkumham.go.id/laporan-tahunan-pemasyarakatan-2022>

#### **E. Wawancara**

- Wawancara dengan Ario Eka Pradesta, Kasi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja Lapas Pangkalan Bun ,04 Nopember 2024
- Wawamcara dengan Kasubsi Perawatan Tahanan Lapas Pangkalan Bun yakni Wahyu Nugroho, SH pada tanggal 07 Nopember 2024
- Wawancara dengan Tamboi selaku warga binaan di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun ,pada tanggal 04 Nopember 2024